



METADATA INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN





METADATA INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
2023

METADATA INDIKATOR EDISI II - TAHUN 2023

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)



Kementerian PPN/
Bappenas

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Penyelarasan Akhir : Vivi Yulaswati, Yanuar Nugroho

Reviewer : Oktorialdi, Erwin Dimas, Maliki, Anang Noegroho Setyo Moeljono, Pungkas Bahjuri Ali, Amich Alhumami, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Tri Dewi Virgiyanti, Nizhar Marizi, Mahatmi Parwitasari Saronto, Leonardo Adypurnama, Muhammad Cholifihani, Mia Amalia, Medrilzam, Sri Yanti, Nur Hygiawati Rahayu, Prahesti Pandanwangi, Eka Chandra Buana

Tim Penyusun : Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga Terkait, Pakar, Akademisi, Filantropi dan Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan

Tim Pendukung : Rachman Kurniawan, Indriana Nugraheni, Sanjoyo, Setyo Budiantoro, Gantjang Amanullah, Luhur Fajar Martha, Anggita Sulisetiasih, Khairanis Rahmanda Irina, Adhika Dwita Dibyareswati, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Fitriyani Yasir, Alimatul Rahim, Ardhiantie, Diky Avianto, Larassita Damayanti, M. Robbi Qawi, Fadlan Muzakki, Prayoga Dahirsa Putra, Sari Anindita Widhiantari, Anita Wahyuni Yamin, Mohammad Showam, Abdul Halim, Hapsari Octaviani

Layout/Desain : Ongky Arisandi

Diterbitkan Oleh:

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR



Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Selaku Koordinator
Pelaksanaan Nasional
TPB/SDGs

Indonesia berkomitmen melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) dan mencapai target-target yang ditetapkan tahun 2030. Pelaksanaan SDGs mulai memasuki delapan tahun terakhir dalam periode “Decade of Action”. Salah satu upaya pencapaian SDGs adalah perumusan perencanaan untuk lima tahun yang dituangkan pada dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs serta pengarusutamaan SDGs pada RPJMN 2020-2024. Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs dan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs sampai dengan 2030, maka dilakukan kaji ulang sesuai dengan perkembangan global dan ketersediaan data nasional. Dokumen Metadata TPB/SDGs Indonesia juga merupakan dokumen acuan untuk menentukan capaian indikator-indikator TPB/SDGs secara regular di Indonesia.

Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Edisi II Tahun 2020, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 289 Indikator. Kaji ulang metadata dilakukan dengan mengacu pada perubahan yang ditetapkan oleh Kantor Statistik PBB (UN-STAT) atas jumlah indikator di tingkat global yang pada tahun 2023 berjumlah 248, serta perubahan tingkatan indikator (tiers) dan redaksional metadata indikator global.

Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Tahun 2023 mencakup 302 indikator yang dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar sebagai kesatuan, yaitu: (1) dokumen Metadata Indikator SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan; dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antar-provinsi dan

antar-kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, Metadata ini menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan dapat diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah masing-masing.

Proses penyusunan pemutahiran Metadata Indikator SDGs Edisi III untuk setiap tujuan dilakukan bersama secara inklusif dengan melibatkan 17 Kelompok Kerja yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan BPS yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi serta konsultasi offline dan online untuk mendapatkan masukan.

Dengan telah selesainya penyusunan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi III ini, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih pemikiran dari seluruh pihak yang terlibat, berperan, dan berpartisipasi secara intensif. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian TPB/SDGs Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan di tingkat global.

Jakarta, Oktober 2023



Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Selaku Koordinator Pelaksanaan Nasional TPB/SDGs

Buku Metadata TPB/SDGs Edisi II Tahun 2023 merupakan daftar indikator untuk digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan nonpemerintah dalam mengukur capaian TPB/SDGs di Indonesia. Buku ini membahas indikator Pilar Pembangunan Lingkungan yang terdiri atas 6 (enam) tujuan yaitu Tujuan 6 mengenai air bersih dan sanitasi layak, Tujuan 11 mengenai kota dan pemukiman yang berkelanjutan, Tujuan 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Tujuan 13 mengenai penanganan perubahan iklim, Tujuan 14 mengenai ekosistem lautan, dan Tujuan 15 mengenai ekosistem daratan. Metadata Edisi III Pilar Pembangunan Lingkungan merupakan hasil pemutakhiran dari edisi sebelumnya yang sejalan dengan perubahan metadata indikator global dari United Nation Statistics Division (UNSTAT) dan kebijakan nasional.

Metadata Edisi II Tahun 2023 Pilar Pembangunan Lingkungan memuat 75 indikator yang terdiri atas 35 indikator yang sesuai dengan indikator global, 31 indikator sebagai proksi indikator global dan 9 indikator nasional sebagai pengayaan indikator global. Terdapat 9 indikator yang digunakan bersama baik pada lintas tujuan dalam pilar pembangunan lingkungan, maupun lintas tujuan dengan pada pilar yang lain. Berikut daftar indikator yang digunakan bersama:

11.5.1*/1.5.1*

11.5.2*/1.5.2*

11.b.1*/13.1.2*/1.5.3*

11.b.2*/13.1.3*/1.5.4*

11.7.2.(a)/16.1.3.(a)

12.8.1*/13.3.1*/4.7.1*

12.a.1*/7.b.1*

15.7.1.(a)/15.c.1.(a)

15.a.1.(a)/15.b.1.(a)

1. CARA MEMBACA TABEL INDIKATOR METADATA TPB/SDGs EDISI II - Tahun 2023 - PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

a. Kolom Target

Kolom target memuat nama target yang merupakan hasil terjemahan dari target SDGs global.

b. Kolom Indikator

Kolom indikator memuat seluruh indikator TPB/SDGs dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indikator dengan tanda (*) artinya indikator nasional yang sesuai dengan indikator global. Sebagai contoh indikator 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.

- Indikator dengan tanda kurung lengkung dan huruf seperti (a), (b), (c) artinya indikator nasional sebagai proksi indikator global. Sebagai contoh indikator 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
 - Indikator dengan tanda kurung siku dan huruf seperti [a], [b], [c] artinya indikator nasional sebagai pengayaan indikator global. Sebagai contoh indikator 13.2.2.[a] Persentase potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
 - Indikator tanpa tanda bintang (*), kurung lengkung (...), dan kurung siku [...] artinya indikator yang belum tersedia metadatanya di Indonesia atau indikator global yang memiliki proksi atau indikator global yang tidak relevan dengan Indonesia. Sebagai contoh indikator 6.4.1 Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu. Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia disebabkan oleh antara lain: indikator tidak sesuai dengan karakteristik Indonesia (geografis dan budaya), data tidak tersedia, dan data tidak diukur secara konsisten.
- c. Kolom Keterangan
- Kolom keterangan memuat status indikator yang terdiri atas indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, indikator nasional sebagai proksi indikator global, indikator nasional sebagai pengayaan indikator global dan indikator yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.

2. PENJELASAN INDIKATOR METADATA TPB/SDGs EDISI II - Tahun 2023

- a. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi memuat penjelasan indikator yang digunakan. Konsep dan definisi indikator bisa bersumber dari dokumen metadata global (UNSTAT), peraturan perundangan yang berlaku, dokumen nasional (pemerintah dan nonpemerintah) yang telah dipublikasi dan disepakati oleh semua pihak.
- b. Metode Perhitungan

Metode perhitungan memuat penjelasan mengenai cara perhitungan indikator, variabel pembentuk, rumus dan satuan yang digunakan.
- c. Manfaat

Manfaat memuat penjelasan mengenai kegunaan atau faedah indikator untuk pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.
- d. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Sumber dan cara pengumpulan data memuat nama instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengukur dan mengumpulkan data.
- e. Disagregasi

Disagregasi memuat keterpilahan data yang diperoleh dari hasil analisis. Keterpilahan data bisa berupa data kelompok (umur, jenis kelamin, pendapatan, pengeluaran, status sosial dan lain-lain) dan data klasifikasi (wilayah administrasi, jenis usaha, sektor dan lain-lain).
- f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data

Frekuensi waktu pengumpulan data memuat jangka waktu ketersediaan data yaitu semesteran, tahunan, tiga tahunan, atau lima tahunan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

TUJUAN 6

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK 2

INDIKATOR 6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	5
INDIKATOR 6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.	8
INDIKATOR 6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.	13
INDIKATOR 6.3.2(a)	Indeks Kualitas Air (IKA).	15
INDIKATOR 6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.	16
INDIKATOR 6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	18
INDIKATOR 6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	20
INDIKATOR 6.6.1.(a)	Indeks Kualitas Lahan.	22

TUJUAN 11

KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN 25

INDIKATOR 11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	31
INDIKATOR 11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik.	35
INDIKATOR 11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.	37
INDIKATOR 11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	38
INDIKATOR 11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	40
INDIKATOR 11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	43
INDIKATOR 11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.	46
INDIKATOR 11.5.3*	(a) Kerusakan pada infrastruktur vital dan (b) jumlah gangguan pada layanan dasar, akibat bencana.	47
INDIKATOR 11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah.	47
INDIKATOR 11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang dikelola.	50
INDIKATOR 11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10.	51
INDIKATOR 11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	52
INDIKATOR 11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua.	54
INDIKATOR 11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	57
INDIKATOR 11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.	61

INDIKATOR 11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	63
-------------------	---	----

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB 66

INDIKATOR 12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	70
INDIKATOR 12.3.1.(a)	Persentase Sisa Makanan	72
INDIKATOR 12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.....	73
INDIKATOR 12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	74
INDIKATOR 12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	76
INDIKATOR 12.4.2*	(a) Jumlah Limbah B3 per kapita;	77
INDIKATOR 12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	78
INDIKATOR 12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutan (Sustainability Report)	80
INDIKATOR 12.6.1.[a]	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	81
INDIKATOR 12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	83
INDIKATOR 12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk pengadaan Barang dan Jasa	84
INDIKATOR 12.8.1*	Tingkat pengarusutamaan pendidikan kewarganegaraan global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, dan (d) penilaian siswa.	86
INDIKATOR 12.8.1.[a]	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	96
INDIKATOR 12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang.(dalam watt per kapita)	97
INDIKATOR 12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)	99
INDIKATOR 12.c.1*	a. Persentase subsidi bahan bakar fosil dari PDB; b. Proporsi Subsidi Bahan Bakar Fosil dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil	101

TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM 105

INDIKATOR 13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	108
INDIKATOR 13.1.1.(b)	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim.	111
INDIKATOR 13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.	113
INDIKATOR 13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi	

	penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	114
INDIKATOR 13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications.	117
INDIKATOR 13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.	118
INDIKATOR 13.2.2.[a]	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	119
INDIKATOR 13.2.2.[b]	Persentase Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	120
INDIKATOR 13.3.1*	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.	122
INDIKATOR 13.3.1.[a]	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	132
INDIKATOR 13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim	133
TUJUAN 14	EKOSISTEM LAUTAN	136
INDIKATOR 14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah terbuang ke laut	140
INDIKATOR 14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal laut	141
INDIKATOR 14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	143
INDIKATOR 14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	144
INDIKATOR 14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	145
INDIKATOR 14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan.	147
INDIKATOR 14.7.1.(a)	Persentase kontri-busi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	148
INDIKATOR 14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	149
INDIKATOR 14.b.1.[a]	Jumlah nelayan yang terlindungi	150
INDIKATOR 14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).	151
TUJUAN 15	EKOSISTEM DARATAN	154
INDIKATOR 15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	159
INDIKATOR 15.1.2*	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya	160
INDIKATOR 15.2.1.(a)	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari	162
INDIKATOR 15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	163
INDIKATOR 15.4.1*	Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi.	164
INDIKATOR 15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan	166
INDIKATOR 15.5.1*	Indeks Daftar Merah Keanekaragaman hayati.	169
INDIKATOR 15.6.1*	Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan	

	pembagian manfaat yang adil dan merata sumber daya genetik	171
INDIKATOR 15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	172
INDIKATOR 15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).	174
INDIKATOR 15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	175
INDIKATOR 15.a.1.(a)	Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air	176
INDIKATOR 15.b.1.(a)	Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air	177
INDIKATOR 15.c.1.(a)	Jumlah tumbuhan dan satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal	178



TUJUAN 6

**Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air
Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk
Semua**





TUJUAN 6

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi
	6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Indikator global yang akan dikembangkan dan memiliki proksi
	6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
	6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediaannya.	Indikator global yang memiliki proksi
	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.	Indikator nasional sebagai proksi
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.	6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Indikator nasional sesuai dengan indikator global
	6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Indikator nasional sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi
	6.6.1.(a)	Indeks Kualitas Lahan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
6.a. Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
6.b. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	6.b.1.	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia



TUJUAN 6

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

TARGET 6.1

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

INDIKATOR 6.1.1*

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (*improved basic drinking water source*), lokasi sumber berada di dalam atau halaman rumah, tersedia setiap diperlukan dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pencatatan indikator dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (*ladder*) akses, yaitu (1) akses tidak tersedia, (2) akses tidak layak, (3) akses layak terbatas, (4) akses layak dasar, dan (5) akses aman. Pendekatan tersebut dijabarkan sebagai berikut: (1) Akses tidak tersedia adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan. (2) Akses tidak layak adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung. (3) Akses layak terbatas adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit. (4) Akses layak dasar adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang. (5) Akses aman adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber

air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.

Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan atau air isi ulang, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindungi, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air terindungi. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adaah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum yang dikelola secara aman pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

Pelayanan Air Minum Yang Dikelola Secara Aman (Layak)

$$\text{PAMSA} = \frac{\text{JRTAMSA}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PAMSA : Persentase rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun
- JRTAMSA : Jumlah rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun
- JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya

MANFAAT

Memantau proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang dikelola secara aman didasarkan pada asumsi bahwa sumber air tersebut dapat menyediakan kebutuhan dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat dan memenuhi syarat kualitas air minum. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sesuai definisi pada PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Sementara, kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Indikator ini digunakan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);
2. Kementerian Kesehatan: melalui survei Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin kepala rumah tangga;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Susenas KOR: Tahunan;
2. Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan: 3 tahunan;
3. Survey Kualitas Air Minum: pelaksanaan pada tahun 2020;
4. PKAM: Tahunan.

TARGET 6.2

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

INDIKATOR 6.2.1*

Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun, diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu:

- Indikator 6.2.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman; dan
- Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Akan tetapi, terdapat indikator tambahan lain yang digunakan untuk mendukung indikator 6.2.1*, yaitu:

- Indikator 6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka;
- Indikator 6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan
- Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan lumpur tinja.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman dengan jumlah rumah tangga seluruhnya. Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah (SPAL).

Akses sanitasi layak sendiri adalah apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik; untuk di perdesaan,

apabila rumah tangga menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.

Akses sanitasi layak bersama adalah apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau SPAL; khusus di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.

Akses sanitasi belum layak adalah (i) apabila rumah tangga di perkotaan menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu, dengan jenis kloset leher angsa dan bangunan bawah lubang tanah; (ii) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri atau bersama, dimana bangunan atas menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup, dan cubluk/ cemplung, dengan bangunan bawahnya tangki septik/ IPAL/ lubang tanah; serta (iii) apabila rumah tangga (di perkotaan atau perdesaan) menggunakan fasilitas sanitasi di fasilitas umum (toilet pasar, terminal, masjid, dll).

Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah rumah tangga seluruhnya. Fasilitas cuci tangan adalah suatu alat/perangkat yang dapat menampung atau mengalirkan air yang dapat digunakan untuk mencuci tangan yang dapat diletakkan di dalam rumah, di halaman, maupun pada suatu petak dalam posisi menetap maupun berpindah (mobile). Fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dapat berwujud wastafel dengan air keran, ember dengan keran, hanya keran, serta kendi atau wadah yang dirancang untuk mencuci tangan. Sementara sabun yang digunakan dapat berbentuk sabun batangan, sabun cair, deterjen bubuk dan jenis air sabun lainnya namun tidak termasuk abu, tanah, pasir atau bahan lain selain sabun yang digunakan untuk mencuci tangan meskipun beberapa kebudayaan menggunakannya sebagai bahan pembersih karena dinilai kurang efektif sehingga hanya dihitung sebagai 'fasilitas cuci tangan terbatas'.

Buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka adalah apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi tidak menggunakannya. Sementara itu, BABS tertutup adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dengan pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan/atau pantai/ tanah lapang/ kebun dan lainnya.

Lumpur tinja adalah campuran padatan dan fluida yang diambil dari tempat penampungan pertama limbah manusia (tangki septik).

Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi tempat mengolah lumpur tinja rumah tangga agar aman untuk dibuang ke perairan

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman

Persentase penduduk yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola dengan aman dihitung dengan menggabungkan data tentang proporsi penduduk yang menggunakan berbagai jenis fasilitas sanitasi dasar dengan perkiraan proporsi limbah tinja yang dibuang secara aman di tempat atau diolah di luar lokasi.

Rumus:

$$PSL = \frac{JRTSL}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

- PSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman
- JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi aman
- JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya

2. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.

Rumus:Rumus:

$$PPCSA = \frac{RTCSA}{JRTS} \times 100\%$$

Keterangan:

- PPCSA : Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
- RTCSA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak
- JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

3. Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka.

Persentase rumah tangga yang melakukan praktik BABS di tempat terbuka adalah banyaknya rumah tangga yang masih melakukan praktik BABS di tempat terbuka dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.

Rumus:

$$PBABS = \frac{JRBABS}{JRTS} \times 100$$

Keterangan:

- PBABS : Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka
- JRTBABS : Jumlah rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka
- JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Persentase rumah tangga yang tersambung dengan SPALD-T adalah banyaknya rumah tangga yang tersambung dengan SPALD-T dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.

Rumus:

$$PLST = \frac{JRTST}{JRTS} \times 100\%$$

Keterangan:

- PLST : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T

JRTST : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap SPALD-T

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

5. Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan lumpur tinja.

Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja adalah banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, baik terjadwal maupun tidak (*on call basis*), dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.

Rumus:

$$\text{PRTL} = \frac{\text{RTL}}{\text{JRTS}} \times 100$$

Keterangan:

PRTL : Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja

RTL : Banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

MANFAAT

Akses terhadap air minum yang aman serta sanitasi dan layanan kebersihan yang layak sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia.

Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Memasyarakatkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun merupakan upaya yang dinilai paling efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Mendorong masyarakat agar mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan kamar kecil atau sebelum makan memerlukan perubahan perilaku. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. 6.2.1.(a) : Susenas, Badan Pusat Statistik;

2. 6.2.1.(b) : Susenas, Badan Pusat Statistik;
3. 6.2.1.(c) : Susenas, Badan Pusat Statistik;
4. 6.2.1.(d) : Kementerian PUPR;
5. 6.2.1.(e) : Kementerian PUPR.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin kepala rumah tangga;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 6.3

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

INDIKATOR 6.3.1.(a)

Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman adalah perbandingan air limbah yang dihasilkan industri yang dikelola secara aman berdasarkan tingkatan pengelolaan dibandingkan dengan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh industri. Indikator ini mengukur volume limbah cair industri yang dihasilkan yang diolah dengan aman sebelum dibuang ke lingkungan. Limbah cair yang dimaksud adalah air limbah yang dibuang setelah digunakan dalam proses produksi industri yang tidak memiliki nilai untuk digunakan kembali (air limbah dari pembuangan akhir sistem daur ulang air). Air bekas pendingin ruangan, air limbah sanitasi dan limpasan permukaan dari industri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.

Proporsi air limbah yang dihasilkan kegiatan industri beserta konsentrasi parameter di dalamnya dilakukan melalui pendekatan swapantau yang dilaporkan secara daring (online) dan berkala melalui aplikasi SIMPEL

(Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup), yang merupakan bagian dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Pengendalian pemenuhan Industri terhadap baku mutu limbah cair merupakan bagian dari PROPER, dengan tujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Aplikasi SIMPEL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.87/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan. Namun perlu menjadi catatan bahwa data pada aplikasi SIMPEL belum merupakan keseluruhan populasi industri di Indonesia.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rumus untuk menghitung proporsi limbah cair industri yang diolah secara aman diukur melalui satuan 1000 m³/hari:

Rumus:

$$PLCI = \frac{JLCIK}{JLCI} \times 100\%$$

Keterangan:

- PLCI : Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman
- JLCIK : Jumlah limbah cair industri yang dikelola secara aman (yang dilaporkan)
- JLCI : Jumlah limbah cair industri keseluruhan (yang dilaporkan)

MANFAAT

Indikator ini digunakan untuk memantau limbah yang dihasilkan kegiatan industri. Data yang dihasilkan dari indikator ini dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan tepat guna dalam mempercepat kemajuan menuju pengurangan polusi air, meminimalkan pelepasan bahan kimia berbahaya dari industri dan meningkatkan pengolahan dan penggunaan kembali air limbah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Data Industri yang melakukan swapantau melalui Aplikasi

SIMPEL dan melaporkannya secara berkala.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Jenis industri sesuai kegiatan ekonomi: pertanian, pertambangan dan penggalian, manufaktur, tenaga listrik, konstruksi, dan jasa.
3. Pengolahan air limbah: primer, sekunder, tersier.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 6.3.2.(a)

Indeks Kualitas Air (IKA).

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan IKA memiliki konsep bahwa semakin tinggi indeks pencemar maka semakin buruk kualitas airnya. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter. Terdapat 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total fosfat); fecal coli dan total coli.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Nilai Indeks Kualitas Air didapatkan dengan transformasi nilai indeks pencemaran dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut: 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat.

MANFAAT

Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut akibat pencemaran. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 6.4

Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.

INDIKATOR 6.4.2.(a)

Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.

KONSEP DAN DEFINISI

Tingkat *water stress*: proporsi pengambilan (withdrawal) air baku untuk keperluan domestik terhadap ketersediaannya dari air permukaan adalah

rasio besarnya pengambilan air baku dari permukaan, dengan fokus untuk keperluan domestik, mengingat terbatasnya ketersediaan data pengambilan air baku untuk berbagai keperluan lainnya. Ketersediaan data pengambilan air untuk keperluan domestik relatif lebih lengkap dan berkelanjutan. Data penggunaan air untuk pertanian akan didukung dengan data irigasi yang telah tersedia dalam program modernisasi irigasi (memperoleh efisiensi air irigasi).

Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya dihitung dengan menghitung perbandingan antara kualitas air baku yang dimanfaatkan dibandingkan dengan ketersediaannya yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rumus untuk menghitung proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya

Rumus:

$$PABT = \frac{JABPD}{JABP} \times 100\%$$

Keterangan:

- PABT : Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediannya
- JABPD : Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang dimanfaatkan
- JABP : Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang tersedia

MANFAAT

Memantau kontribusi semua pihak dalam preservasi, perlindungan, konservasi warisan budaya dan alam melalui jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh semua pihak (pemerintah, swasta maupun masyarakat).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota..

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 6.5

Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepastian.

INDIKATOR 6.5.1*

Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).

KONSEP DAN DEFINISI

Derajat Indikator pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IMWR) dihitung dalam persen (%) dari 0 (pelaksanaan belum dimulai) sampai 100 (dilaksanakan penuh).

Ada empat dimensi yang melandasi pelaksanaan IWRM di Indonesia, yaitu (i) lingkungan pendukung, (ii) kelembagaan dan peran serta, (iii) pendanaan dan (iv) instrument pengelolaan. Data Indikator 6.5.1 dikumpulkan melalui kuesioner dan tanggapan, dan dikonsolidasikan melalui konsultasi antara pemangku kepentingan yang relevan, seperti Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam manajemen sumber daya air serta pemangku kepentingan seperti LSM, akademisi dan bisnis.

Kebijakan, peraturan perundangan-undangan dan perencanaan merupakan faktor lingkungan yang mendukung pelaksanaan IWRM. Peran serta kelembagaan politis, sosial, ekonomi dan administrasi/birokrasi memiliki peran yang cukup besar dan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan IWRM, termasuk juga dalam mendorong instrumen pengelolaan. Berbagai sumber pendanaan perlu dimobilisasi dan disediakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air (diluar pendanaan untuk air minum dan sanitasi).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Metode perhitungan:

1. Kuesioner terdiri dari 32 pertanyaan meliputi 4 komponen IWRM.
2. Setiap pertanyaan diberikan skor antara 0 dan 100, dengan 6 kategori:

Sangat rendah	0
Rendah	20
Rendah-menengah	40
Menengah-tinggi	60
Tinggi	80
Sangat tinggi	100

3. Rata-rata tertimbang dari skor pertanyaan dalam masing-masing dari empat komponen dihitung untuk memberikan skor 0 - 100 untuk setiap komponen.
4. Skor komponen dirata-rata (tidak berbobot) untuk memberikan skor indikator, dinyatakan sebagai persentase antara 0 dan 100.

MANFAAT

Indikator ini digunakan untuk mendukung proses perencanaan Nasional untuk memajukan pelaksanaan IWRM sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan menerapkan manajemen sumber daya air terpadu di semua tingkatan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional. dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 6.5.2*

Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Cekungan lintas batas adalah cekungan air permukaan (sungai, danau) dan air tanah yang terletak pada perbatasan atau lintas batas negara. Wilayah cekungan lintas batas untuk air permukaan (sungai, danau) ditetapkan berdasarkan luasan cekungan. Untuk air tanah, wilayah cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan luasan akifer.

Pengaturan kerjasama sumber daya air adalah perjanjian bilateral atau multilateral atau konvensi atau pengaturan formal lainnya antara negara yang mengatur kerangka kerjasama pengelolaan sumber daya air lintas batas. Pengaturan kerjasama dianggap operasional apabila kriteria berikut terpenuhi; (a) adanya lembaga bersama, mekanisme bersama atau komisi untuk kerjasama lintas batas; (b) adanya komunikasi resmi yang dilakukan antar negara secara berkala (minimal satu tahun sekali) dalam bentuk pertemuan-pertemuan, baik politis maupun teknis; (c) memiliki tujuan dan strategi bersama, rencana pengelolaan bersama, atau rencana aksi yang disepakati oleh kedua negara; (d) adanya pertukaran data dan informasi secara berkala (minimal satu tahun sekali).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Sebelum dapat menghitung proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional, beberapa komponen yang menjadi unsur perhitungan dalam indikator tersebut perlu terlebih dahulu dihitung. Komponen tersebut terdiri dari perhitungan untuk air permukaan dan air tanah.

1. Perhitungan air permukaan

Dihitung melalui persentase luas permukaan cekungan lintas batas atas sungai dan danau yang tercakup dalam pengaturan operasional:

$$\text{Air Permukaan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A : Total luas permukaan cekungan lintas batas sungai dan danau yang tercakup dalam pengaturan operasional, yang terletak di dalam batas negara [km²]

B : Total luas permukaan cekungan lintas batas sungai dan danau yang terletak di dalam batas negara [km²]

2. Perhitungan air tanah

$$\text{Air tanah} = \frac{C}{D} \times 100\%$$

Keterangan:

C : Total luas akifer lintas batas yang tercakup dalam pengaturan operasional [km²]

D : Total luas akifer lintas batas [km³]

Setelah menghitung seluruh komponen yang dibutuhkan, langkah selanjutnya ialah menghitung proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional secara utuh dengan rumus:

Rumus:

$$\frac{A + C}{B + D} \times 100\%$$

MANFAAT

Indikator ini digunakan untuk memantau kerjasama pengelolaan wilayah cekungan sumber daya air lintas batas.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 6.6

Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

INDIKATOR 6.6.1.(a)

Indeks Kualitas Lahan.

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (*coverage area*) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 – 100.

Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter utama yang digunakan dalam metodologi Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yaitu areal terdampak Kanal, indikasi areal terbakar, perubahan Tutupan Lahan, tinggi muka air tanah (TMAT), dan tereksposnya sedimen pirit dan/atau kwarsa dengan proporsi bobotnya pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.

METODE PERHITUNGAN

Nilai Indeks Kualitas Lahan didapatkan dengan nilai agregat dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKTL diperoleh dari hasil pengukuran dan penghitungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penentuan katagori IKL:

- a. Katagori sangat baik dengan rentang $90 \leq x \leq 100$
- b. Katagori Baik dengan rentang $70 \leq x < 90$
- c. Katagori Sedang dengan rentang $50 \leq x < 70$
- d. Katagori Kurang dengan rentang $25 \leq x < 50$
- e. Katagori Sangat kurang dengan rentang $0 \leq x < 25$.

MANFAAT

Indikator ini bermanfaat untuk perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



TUJUAN 11

**Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif,
Aman, Tangguh dan Berkelanjutan**



11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN



TUJUAN 11

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Indikator global yang memiliki proksi
	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Indikator global yang memiliki proksi
	11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk	Indikator global yang memiliki proksi
	11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)	Indikator global yang memiliki proksi
	11.4.1.(a)	Total pengeluaran publik yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar	Indikator global yang memiliki proksi
	11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.5.3*	(a) Kerusakan pada infrastruktur vital dan (b) jumlah gangguan pada layanan dasar, akibat bencana	Indikator nasional yang sesuai indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan	Indikator global yang memiliki proksi
	11.6.1.(a)	secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.6.1.(b)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.6.2	Persentase sampah nasional yang terkelola	Indikator global yang memiliki proksi
	11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.6.2.(b)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi.
	11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	Indikator global yang memiliki proksi
	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .	11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1	-	Tidak ada indikator global untuk target ini

11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN



TUJUAN 11

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

TARGET 11.1

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh.

INDIKATOR

11.1.1.(a)

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

KONSEP DAN DEFINISI

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 *Monitoring Framework*, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan bermukim (*security of tenure*).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng.
 - b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/

- kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
- c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²
 3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.
 4. Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

Adapun empat komponen yang akan terus dikawal adalah: (1) Keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; (2) Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau; (3) Aksesibilitas hunian yaitu jaminan keamanan bermukim bagi kelompok marjinal dan terpinggirkan, seperti penduduk miskin, kelompok yang terdiskriminasi, penyandang disabilitas, serta

korban bencana alam; dan (4) *Cultural adequacy* yaitu hunian yang mempertimbangkan budaya dan kearifan lokal.

Berdasarkan penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria di atas dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan budaya lokal dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dibagi dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PHLT} = \frac{\text{JRTHLT}}{\text{JRT}} \times 100$$

Keterangan:

- PHLT : Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau
- JRTHLT : Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau
- JRT : Jumlah rumah tangga

MANFAAT

Memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei ekonomi sosial nasional (Susenas).

Ketersediaan Data:

Mengacu pada definisi global 4 (empat) kriteria wajib dan 4 (empat) kriteria yang dikawal memiliki definisi operasional yang mendetail, namun Indonesia perlu mempertimbangkan ketersediaan data yang ada. Saat

ini, dengan mempertimbangkan pengukuran yang berkelanjutan, perhitungan target SDGs menggunakan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas). Adapun pemetaan definisi operasional dari setiap komponen rumah layak huni berdasarkan ketersediaan data adalah sebagai berikut:

1. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*).

No	Kriteria Global	Data
1	Jumlah orang per ruangan	Ada
2	Berapa luas lantai rumah bangunan yang dihuni	Ada
3	Jumlah keluarga yang tinggal dalam bangunan rumah	Ada
4	Jumlah orang dalam kamar tidur	Tidak ada
5	Jumlah anak di bawah 5 tahun dalam bangunan rumah	Ada

2. Keamanan bermukim.

No	Kriteria Global	Data
1	Surat resmi kepemilikan tanah dan bangunan	Ada
2	Surat resmi kepemilikan salah satu di antara kepemilikan tanah atau bangunan	Ada
3	Surat atau dokumentasi perjanjian terhadap kepemilikan tanah atau bangunan	Ada

3. Keterjangkauan.

Diukur berdasarkan pengeluaran untuk rumah tidak melebihi 25 s/d 30% dari pendapatan rumah tangga per bulan, namun saat ini Susenas hanya menyediakan data pengeluaran rumah tangga.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi
2. Daerah tempat tinggal: Perkotaan dan perdesaan;

3. Jenis kelamin kepala rumah tangga: laki-laki dan perempuan;
4. Kelompok pengeluaran.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.2

Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan, wanita, anak-anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

INDIKATOR 11.2.1.(a)

Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik

KONSEP DAN DEFINISI

Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas.

Angkutan umum adalah jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perkeretaapian perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah administrasi maupun lebih. Apabila transportasi kereta api tersebut berada di wilayah metropolitan, dapat disebut pula kereta api metro. Jenis moda transportasi tergantung tipologi kota. Misalnya, kota metropolitan dan kota besar perlu memiliki sistem transportasi berbasis rel; kota sedang perlu sistem transportasi berbasis bus; dan kota kecil dapat dilayani oleh jaringan angkutan kota. Akses transportasi umum yang nyaman didekati dengan jarak akses dalam radius 0,5 km.

Persentase penduduk yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik adalah perbandingan jumlah penduduk dengan jarak rumah ke tempat menunggu kendaraan/angkutan umum dengan rute tertentu terdekat dalam jarak 0,5 km dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang memiliki akses transportasi umum yang nyaman dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah yang dilayani dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PPTUN = \frac{JPTUN}{JP} \times 100$$

Keterangan:

- PPTUN : Persentase penduduk yang memiliki akses nyaman (jarak 0,5 km) ke transportasi umum
- JPTUN : Jumlah penduduk yang memiliki akses nyaman (jarak 0,5 km) ke transportasi umum
- JP : Jumlah penduduk di wilayah yang dilayani

MANFAAT

Memantau penggunaan dan akses penduduk terhadap transportasi umum yang nyaman serta gerakan menurunkan ketergantungan akan penggunaan kendaraan pribadi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Susenas (Modul Ketahanan Sosial).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.
2. Perkotaan dan perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahunan.

INDIKATOR 11.2.1.(b)

Persentase penduduk terlayani transportasi umum

KONSEP DAN DEFINISI

Transportasi umum adalah moda angkutan umum massal dan moda perkeretaapian perkotaan yang berjadwal, berute, aman, dan bertarif jelas.

Angkutan umum adalah jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam penjelasan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perkeretaapian perkotaan adalah penyelenggaraan transportasi kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik, baik dalam satu wilayah administrasi maupun lebih. Apabila transportasi kereta api tersebut berada di wilayah metropolitan, dapat disebut pula kereta api metro.

Jenis moda transportasi tergantung tipologi kota. Misalnya, kota metropolitan dan kota besar perlu sistem transportasi berbasis rel, kota sedang perlu sistem transportasi berbasis bus dan kota kecil dapat dilayani oleh jaringan angkutan kota.

Persentase penduduk terlayani transportasi umum adalah perbandingan jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum (baik kereta api maupun angkutan umum) dibandingkan jumlah semua penduduk yang berada di wilayah layanan angkutan umum tersebut.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum dibagi dengan jumlah penduduk wilayah yang dilayani dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PPTU = \frac{JPTU}{JP} \times 100$$

Keterangan:

- PPTU : Persentase penduduk terlayani transportasi umum
- JPTU : Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum
- JP : Jumlah penduduk wilayah yang di layani

MANFAAT

Memantau penggunaan dan akses penduduk terhadap transportasi umum serta gerakan menurunkan ketergantungan akan penggunaan kendaraan pribadi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik: Susenas Modul Ketahanan Sosial
2. Kementerian Perhubungan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.
2. Perkotaan dan perdesaan

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik: 3 (tiga) tahunan;
2. Kementerian Perhubungan: tahunan.

TARGET 11.3

Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi.

INDIKATOR 11.3.1.(a)

Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.

KONSEP DAN DEFINISI

Lahan terbangun adalah area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen. Lahan terbangun terdiri atas permukiman, jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut (SNI 7645:2010 tentang Klasifikasi penutupan lahan). Laju perluasan lahan terbangun adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan area tidak bervegetasi yang

memiliki tutupan lahan permanen maupun semi permanen yang bersifat kedap air.

Menurut BPS, laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk adalah perbandingan laju perluasan lahan terbangun (tidak bervegetasi, memiliki tutupan permanen atau semi permanen yang kedap air) dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu yang sama.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Laju perluasan lahan terbangun pada kurun waktu tertentu dibagi dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu yang sama.

Rumus:

$$RLTPP = \frac{LPLT}{LPP}$$

Keterangan:

- RLTPP : Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk
- LPLT : Laju perluasan lahan terbangun pada kurun waktu XXXX-YYYY
- LPP : Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu XXXX-YYYY

Perhitungan laju perluasan lahan terbangun menggunakan data citra satelit LANDSAT skala 1:50.000. Di tahap awal, indikator ini akan diujicobakan di beberapa Wilayah Metropolitan di Indonesia, yaitu Wilayah Metropolitan Medan, Wilayah Metropolitan Surabaya, dan Wilayah Metropolitan Manado.

MANFAAT

Memantau pengaruh pertambahan jumlah penduduk pada alih fungsi lahan perkotaan sebagai salah satu cara untuk melihat apakah penggunaan lahan dilakukan secara efisien atau tidak serta untuk mengamati fenomena urban sprawling atau perluasan kota yang masif dan tidak terkendali, sehingga dapat disusun kebijakan efisiensi penggunaan lahan perkotaan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Wilayah perkotaan berdasarkan fungsi dan karakteristik.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

5 tahun sekali.

TARGET 11.4

Mempromosikan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia.

INDIKATOR 11.4.1.(a)

Total pengeluaran publik yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).

KONSEP DAN DEFINISI

Total anggaran yang dimaksud adalah semua anggaran yang berasal dari anggaran pemerintah, dana swasta maupun dari masyarakat.

Anggaran pemerintah yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), untuk level nasional. Anggaran pemerintah tersebut terdiri dari anggaran berbagai Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi dana untuk preservasi, perlindungan, serta konservasi baik berupa belanja langsung maupun belanja program.

Preservasi merupakan upaya untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun kecelakaan, sehingga membahayakan warisan budaya dan alam yang dijaga maupun sekitarnya.

Perlindungan merupakan proses penerapan suatu metode tertentu untuk melindungi kondisi fisik dari warisan budaya dan alam dengan menjaganya agar tidak rusak, hilang maupun hancur.

Konservasi warisan budaya berbeda dengan konservasi warisan alam. Konservasi warisan budaya merupakan

langkah yang diambil untuk memperpanjang usia warisan budaya tertentu yang sinergis dengan upaya untuk memperkuat penyebaran nilai dan pesan budaya tersebut. Sementara konservasi warisan alam merupakan langkah untuk melindungi, menjaga, mengelola dan merawat ekosistem, habitat, flora dan fauna langka, masyarakat adat, baik di dalam maupun di luar lingkungan aslinya untuk menjaga keberadaannya dalam jangka waktu panjang.

Warisan budaya terdiri atas warisan budaya benda (*tangible*) dan warisan budaya tak benda (*intangible*). Di Indonesia, warisan budaya benda ini sering pula disebut dengan cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang berlokasi di darat maupun perairan serta perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan (UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Warisan budaya tak benda adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keahlian maupun alat, objek, artifak dan ruang budaya milik komunitas, kelompok maupun individu yang merupakan bagian dari budaya mereka. Yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah tradisi lisan dan ekspresi (bahasa, puisi, cerita rakyat, mantra, doa, nyanyian rakyat, peribahasa, teka-teki rakyat, pertunjukan dramatik, dll), seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual, perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, serta keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional (Perpres No 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).

Warisan alam adalah bentukan dan kawasan alam, geologi atau fisik-geografis yang menjadi habitat satwa dan tanaman yang hampir punah, serta lokasi alam yang memiliki nilai pendidikan, konservasi atau keindahan alam. Warisan alam ini termasuk taman dan hutan lindung, kebun binatang, akuarium dan kebun raya (UNESCO, *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, 1972).

Selain itu, terdapat pula warisan campuran dimana suatu situs memiliki warisan budaya dan alam dalam satu lokasi.

Total anggaran untuk preservasi, perlindungan,

konservasi warisan budaya dan alam adalah jumlah semua anggaran yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, serta konservasi warisan budaya termasuk (warisan budaya benda dan tak benda) dan warisan alam.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah anggaran terkait preservasi, perlindungan, dan konservasi warisan budaya dan alam yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang sama, dinyatakan dalam satuan Rupiah.

Rumus:

$$TPKP = APK1 + APK2 + APK3 + \dots + APKn$$

Keterangan:

- TPKP : Total pengeluaran publik yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam
- APK : Anggaran terkait preservasi, perlindungan, konservasi warisan budaya dan alam dari Kementerian/Lembaga 1, 2, 3, dan seterusnya

MANFAAT

Memantau kontribusi semua pihak dalam preservasi, perlindungan, konservasi warisan budaya dan alam melalui jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Lampiran APBN, Kementerian Keuangan;
2. KLHK terkait data anggaran untuk Taman Nasional, Cagar Alam, Tahura, Suakamargasatwa dll;
3. Kemenparekraf terkait data anggaran untuk kegiatan revitalisasi/regenerasi cultural heritage (warisan budaya) serta promosi;
4. ANRI terkait data anggaran untuk pelestarian arsip;
5. Kemendikbud terkait data anggaran untuk Museum, Budaya tak benda (intangible) dan Cagar Budaya;
6. Kemendikbud: Ditjen Kebudayaan dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional-Balitbang terkait data anggaran untuk museum, budaya tak benda

- (intangible), dan cagar budaya;
7. LIPI terkait data anggaran untuk Kebun Raya;
 8. Kementerian PUPR terkait data anggaran untuk kota pusaka.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.5

Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

INDIKATOR 11.5.1*

Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (IRBI tahun 2013, BNPB).

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan).

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/ atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas **korban terluka/sakit dan pengungsi**. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/ jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Berdasarkan definisi tersebut, jumlah korban bencana yang dihitung adalah korban meninggal, hilang, terluka/sakit, dan mengungsi.

METODE PERHITUNGAN

1. Cara perhitungan Korban Meninggal:

Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk yang dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus:

$$\text{JKMSR} = \frac{\text{JKM}}{\text{JP}} \times 100.000$$

Keterangan:

JKMSR : Jumlah korban meninggal per 100.000 orang

JKM : Jumlah korban meninggal akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

2. Cara perhitungan Korban Hilang:

Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus:

$$\text{JKHSR} = \frac{\text{JKH}}{\text{JP}} \times 100.000$$

Keterangan:

JKHSR : Jumlah korban hilang per 100.000 orang

JKH : Jumlah korban hilang akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

3. Cara perhitungan Korban Terluka:

Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus:

$$\text{JKLSR} = \frac{\text{JKL}}{\text{JP}} \times 100.000$$

Keterangan:

- JKLSR : Jumlah korban terluka per 100.000 orang
JKL : Jumlah korban terluka akibat bencana
JP : Jumlah penduduk

4. Cara perhitungan Korban Mengungsi:

Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus:

$$\text{JKUSR} = \frac{\text{JKU}}{\text{JP}} \times 100.000$$

Keterangan:

- JKUSR : Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang
JKU : Jumlah korban mengungsi akibat bencana
JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Memantau jumlah korban meninggal, hilang, terluka dan mengungsi akibat bencana dari waktu ke waktu serta mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Perhitungan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Geoportel Data Bencana Indonesia BNPB.

DISAGREGASI

1. Wilayah Administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis bencana.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 11.5.2.(a)

Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB

KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (IRBI Tahun 2013, BNPB).

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan.

Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah jumlah total kerugian yang didapatkan setelah adanya bencana dibandingkan total Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1 ditambah dengan jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n dibagi PDB tahun yang sama dikali dengan seratus, yang dinyatakan dengan persen (%).

Rumus:

$$PKE = \frac{KEK1 + KEK2 + \dots + KEKn}{PDB} \times 100$$

Keterangan:

PKE : Proporsi kerugian ekonomi langsung terhadap PDB

- KEK1 : Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota 1
- KEK2 : Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota 2
- KEKn : Jumlah kerugian ekonomi langsung pada Kota n
- PDB : Pendapatan domestik bruto tahun yang sama dengan tahun terjadinya bencana

MANFAAT

Memonitor kerugian langsung akibat bencana sebagai salah satu landasan penilaian kebutuhan pasca bencana, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada sebuah kota.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BNPB: Perhitungan Kaji Cepat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Geoportal Data Bencana Indonesia).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.
2. Jenis bencana.
3. Sektor ekonomi perkotaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 11.5.3*

(a) Kerusakan pada infrastruktur vital dan (b) jumlah gangguan pada layanan dasar, akibat bencana

KONSEP DAN DEFINISI

Kerusakan pada infrastruktur vital dan jumlah gangguan pada layanan dasar akibat bencana mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa bencana terhadap infrastruktur kunci dan layanan masyarakat yang esensial. Infrastruktur vital termasuk fasilitas publik yang sangat dibutuhkan seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jalan raya, jembatan, dan infrastruktur lain yang mendukung fungsi dasar masyarakat.

Kerusakan pada infrastruktur vital mencakup kerusakan fisik atau gangguan operasional yang menghambat kemampuan infrastruktur tersebut untuk memberikan layanan dasar yang penting bagi masyarakat, sementara jumlah gangguan pada layanan dasar merujuk pada tingkat gangguan atau terhentinya layanan-layanan tersebut sebagai akibat langsung dari bencana.

METODE PERHITUNGAN

Data yang dihasilkan atau diharapkan dalam indikator ini meliputi jumlah kerusakan fasilitas, di antaranya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, transportasi/jalan/jembatan, yang disebabkan oleh bencana.

MANFAAT

- Memantau dan memetakan kerusakan infrastruktur vital dan gangguan pada layanan dasar
- Mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih besar.
- Membantu dalam menentukan prioritas perbaikan infrastruktur dan layanan pascabencana terutama untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk pemulihan

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

Jenis fasilitas: fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, infrastruktur transportasi/jalan/jembatan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 11.6

Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota.

INDIKATOR 11.6.1.(a)

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah

KONSEP DAN DEFINISI

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik

(UU No. 18 Tahun 2008). Dalam konteks SDG-11, sampah yang dimaksud dalam bagian ini adalah sampah rumah tangga.

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah (*dasar/basic, improved, dan full*) dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

Rumah Tangga dengan Layanan Dasar/*basic* Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:

- Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin minimal 2 kali dalam seminggu); atau
- Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin.

Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah Improved adalah rumah tangga yang:

- Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) serta dilakukan pemisahan 2 jenis sampah (basah dan kering); atau
- Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin, tidak dibuang secara sembarangan dengan pemisahan 2 jenis sampah (basah dan kering).

Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah Full adalah rumah tangga yang:

- Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau
- Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misanya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah (dasar/basic, improved, dan full) dibagi dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan dikali dengan seratus, yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PRTAPPS} = \frac{\text{RTAPPS}}{\text{JRSK}} \times 100$$

Keterangan:

- PRTAPPS : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah
- RTAPPS : Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah
- JRSK : Jumlah rumah tangga secara keseluruhan

MANFAAT

Memonitor peningkatan jumlah rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap pelayanan pengumpulan sampah dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Susenas KOR.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Daerah tempat tinggal : perkotaan dan perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 11.6.1.(b)

Persentase sampah nasional yang terkelola

KONSEP DAN DEFINISI

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (UU No. 18 Tahun 2008). Dalam konteks SDG-11, sampah yang dimaksud dalam bagian ini adalah sampah rumah tangga.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No. 18 Tahun 2008).

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Adapun kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (UU No. 18/2008).

Persentase sampah nasional yang terkelola adalah banyaknya jumlah timbulan sampah yang dikelola sampai proses akhir dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah nasional yang diproduksi secara keseluruhan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah timbulan sampah nasional yang terkelola dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah nasional yang diproduksi secara keseluruhan dikali dengan seratus, yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PSNT} = \frac{\text{JTST}}{\text{JTSP}} \times 100$$

Keterangan:

- PSNT : Persentase sampah nasional yang terkelola
- JTST : Jumlah timbulan sampah nasional yang terkelola
- JTSP : Jumlah timbulan sampah nasional yang diproduksi secara keseluruhan

MANFAAT

Memonitor peningkatan jumlah penanganan sampah yang sudah ditangani dengan pengelolaan yang baik dalam mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Direktorat Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal PSLB3, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

**INDIKATOR
11.6.2.(a)**

Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10

KONSEP DAN DEFINISI

Pengukuran konsentrasi materi partikular halus bertujuan untuk mengetahui kualitas udara di perkotaan. Partikulat Halus PM 10 merupakan partikel udara yang berukuran kurang dari 10 mikron,

Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara. NAB PM10 sebesar 150 gram/m³. Jika nilai PM10 melewati ambang batas tersebut, maka kualitas udara tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak sehat.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rata-rata tahunan PM_{10} di perkotaan per jumlah penduduk.

Untuk perhitungan PM_{10} , rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rumus:

$$RTPM_{10} = \frac{TPM_{10}}{JP}$$

Keterangan:

- $RTPM_{10}$: Rata-rata tahunan konsentrasi PM_{10}
 TPM_{10} : Rata-rata konsentrasi PM_{10} dalam satu tahun
JP : Jumlah penduduk dalam satu tahun (jiwa)

MANFAAT

Memantau tingkat pencemaran udara di kota dan kabupaten secara berkala serta untuk menghitung sumber emisi yang signifikan, sehingga dapat menentukan respon yang tepat untuk mengembalikan kualitas udara

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan (Pengumpulan data dilakukan setiap hari lalu dihitung rata-rata tahunannya).

INDIKATOR 11.6.2.(b)

Indeks Kualitas Udara

KONSEP DAN DEFINISI

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi

semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO₂, SO₂ dan PM_{2,5}.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indeks kualitas udara (IKU) nasional dihitung dari IKU masing-masing daerah di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa NO₂, SO₂ dan PM_{2,5} dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota.

Metodologi perhitungan IKU menggunakan metode perhitungan yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini:

Rumus:

$$IKU = 100 - \left[\left(\frac{50}{0,9} \right) \times (I_{eu} - 0,1) \right]$$

Keterangan:

- IKU : Indeks Kualitas Udara
I_{eu} : 40% Indeks SO₂ + 40% Indeks NO₂ + 20% Indeks PM_{2,5}

MANFAAT

Memantau tingkat pencemaran udara di kota dan kabupaten secara berkala serta untuk menghitung sumber emisi yang signifikan, sehingga dapat menentukan respon yang tepat untuk mengembalikan kualitas udara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Direktorat

Jenderal PPKL.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.7

Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

INDIKATOR 11.7.1.(a)

Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua

KONSEP DAN DEFINISI

Ruang terbuka perkotaan yang dimaksud dalam metadata ini adalah lahan terbangun yang bisa berupa ruang publik, jalan serta ruang di sekitar jalan di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah kawasan perkotaan fungsional yang berarti kawasan di mana kegiatan ekonomi utamanya adalah perdagangan dan jasa serta luas kawasannya tidak terbatas pada batas administratif.

Dalam konteks global, kawasan perkotaan terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tidak terbangun yang di Indonesia diterjemahkan menjadi kawasan lindung (lahan tidak terbangun) dan kawasan budi daya (lahan terbangun) dalam penataan ruang.

Dalam perhitungan indikator ini, luas lahan yang akan dihitung adalah luas lahan terbangun atau kawasan budi daya. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi, hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, pariwisata, dan permukiman.

Ruang publik dapat dikategorikan ke dalam dua jenis: Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH). Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Beberapa contoh RTH antara lain taman, taman hutan raya (Tahura), jalur sempadan sungai dan masih banyak lagi. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH yang dimasukkan dalam perhitungan adalah RTH publik dan RTH privat dengan pertimbangan beberapa RTH privat juga dapat diakses semua orang, walaupun aksesnya lebih terbatas daripada RTH publik.

Berdasarkan PermenPU nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan, RTNH merupakan ruang terbuka di wilayah kota/kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, yaitu berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. RTNH memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, hingga kedaruratan. Beberapa contoh RTNH adalah lahan parkir, alun-alun, jalan, plaza, lapangan olahraga, dan masih banyak lagi.

Dalam PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Dalam perhitungan, bentuk jalan yang dihitung antara lain jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, jalur sepeda dan pedestrian. Ruang yang masuk dalam perhitungan adalah Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) dan Ruang Milik Jalan (Rumija), dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja). Ketentuan perhitungan rumaja, rumija, dan ruwasja mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Jika peraturan tersebut berubah di kemudian hari, ketentuan perhitungan mengikuti aturan baru tersebut.

Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua adalah perbandingan luasan ruang terbuka perkotaan (RTH, RTNH dan jalan) dibandingkan dengan luas lahan terbangun di kawasan perkotaan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Total luasan RTH, RTNH, serta jalan dibandingkan luas lahan terbangun di kawasan perkotaan dinyatakan dalam bentuk persentase.

Rumus:

$$RTP = \frac{RTH+RTNH+RJ}{LP} \times 100$$

Keterangan:

- RTP : Proporsi Ruang Terbuka Perkotaan
RTH : Luas Ruang Terbuka Hijau (dalam Ha)
RTNH : Luas Ruang Terbuka Non Hijau (dalam Ha)
RJ : Luas Ruang untuk Jalan (dalam Ha)
LP : Luas lahan terbangun di perkotaan (dalam Ha)

Luas ruang yang diperuntukkan untuk RTH, RTNH serta jalan idealnya dapat dihitung melalui citra satelit. Namun, jika terdapat data statistik yang memuat informasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber data alternatif.

MANFAAT

Menjadi alat ukur untuk mengetahui seberapa besar proporsi lahan terbangun di kota yang bisa diakses oleh masyarakat. Selain itu, indikator ini dapat menjadi alat ukur untuk mengetahui perwujudan jumlah RTH yang optimal di masing-masing kota/kawasan perkotaan serta untuk mencapai standar 20% RTH publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. LAPAN: citra satelit
2. Kementerian PUPR.
3. Kementerian LHK: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah dan Laporan Adipura Kota.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Ibu Kota Kabupaten (Kawasan Perkotaan).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Lima tahunan.

INDIKATOR 11.7.2.(a)

Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

KONSEP DAN DEFINISI

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan), dan sebagainya.

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dibandingkan jumlah penduduk pada tahun tersebut, dinyatakan dalam satuan persen.

Rumus:

$$\text{PPKK} = \frac{\text{JPKK}}{\text{JP}} \times 100$$

Keterangan:

- PPKK : Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JPKK : Jumlah penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JP : Jumlah Penduduk

MANFAAT

Untuk mengetahui persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengamanan lingkungan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 11.b

Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

INDIKATOR 11.b.1*

Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*

KONSEP DAN DEFINISI

Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB); dan Rencana Nasional Penanggulangan Nasional (Renas PB), serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN API).

Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut::

- a. RIPB: 15 tahun
- b. Renas PB: 5 tahun
- c. RAN PB: 3 tahun
- d. RAN API: 5 tahun

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi penanggulangan bencana tingkat nasional (RIPB, Renas PB, dan/atau RAN API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi penanggulangan bencana di tingkat nasional pada tahun berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi penanggulangan bencana yang dituangkan oleh

pemerintah dan parapihak lainnya ke dalam strategi penanggulangan bencana tingkat nasional.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 11.b.2*

Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana

KONSEP DAN DEFINISI

Dokumen strategi penanggulangan bencana (PB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk menanggulangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:

- RPBD: 5 tahun dan laporan pencapaian
- RAD PB: 3 tahun dan laporan pencapaian
- RAD API: 5 tahun dan laporan pencapaian.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi penanggulangan bencana lokal dihitung jika tersedia dokumen strategi PB tingkat daerah (RPBD, RAD PB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data yang menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang akan melandasi implementasi PB di tingkat daerah. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana lokal merupakan jumlah pemerintah daerah yang telah melaksanakan dibagi dengan jumlah daerah dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$\text{PPSBN} = \frac{\text{JPDBN}}{\text{JSPD}} \times 100$$

Keterangan:

- PPSBN : Persentase pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota mengadopsi strategi bencana nasional
- JPDBN : Jumlah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menerapkan strategi bencana nasional

JSPD : Jumlah seluruh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

MANFAAT

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PB yang dituangkan oleh pemerintah daerah dan para pihak lainnya ke dalam strategi PB tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang sejalan dengan strategi penanggulangan bencana nasional.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator penyusunan dokumen strategi penanggulangan bencana: Laporan Tahunan;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas sebagai koordinator penyusunan RAD API: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



TUJUAN 12

Menjamin Pola Produksi dan
Konsumsi yang Berkelanjutan





TUJUAN 12

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	12.1.1*	Rencana dan implementasi strategi pelaksanaan sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.	12.2.1	Jejak material (<i>material footprint</i>)	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
	12.2.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>)	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.3.1	(a) Indeks kehilangan makanan (<i>Food loss index</i>); dan (b) Indeks sampah makanan (<i>Food waste index</i>)	Indikator global yang memiliki proksi
	12.3.1. (a)	Persentase sampah makanan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	12.4.1.[a]	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Indikator nasional sebagai pengayaan indikator global
	12.4.1.[b]	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	Indikator nasional sebagai pengayaan indikator global
	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; (b) Jumlah limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang	Indikator global yang memiliki proksi
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>)	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	12.6.1.[a]	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Indikator nasional sebagai pengayaan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1	Pelaksanaan kebijakan dan rencana aksi pengadaan publik	Indikator global yang memiliki proksi
	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indikator nasional sebagai proksi indikator nasional
	12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Indikator nasional sebagai proksi indikator nasional
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1*	Tingkat pengarusutamaan pendidikan kewarganegaraan global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, dan (d) penilaian siswa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	12.8.1.[a]	Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat	Indikator nasional sebagai pengayaan indikator global
12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12.b.1	Pelaksanaan perangkat akutansi dasar untuk memantau aspek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan	Indikator global yang memiliki proksi
	12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism development</i>)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya , yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak	12.c.1*	(a) Persentase subsidi bahan bakar fosil dari PDB; (b) Proporsi subsidi bahan bakar fosil dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global

12 KONSUMSI DAN
PRODUKSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB



TUJUAN 12

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

TARGET 12.1

Melaksanakan *the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns*, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang

INDIKATOR 12.1.1*

Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

KONSEP DAN DEFINISI

Konsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat dan tidak mengikat dalam mendukung perubahan menuju pada produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah menyusun dan mengembangkan dokumen Kerangka Kerja 10 tahun Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (10YFP SCP). Program SCP yang disusun secara tematik terdiri atas: (1) ecolabel dan pengadaan publik hijau (ecolabel and green public procurement), (2) industri hijau (*green industry*), (3) bangunan ramah lingkungan (*green building*) dan konstruksi berkelanjutan (*sustainable construction*), (4) pariwisata ramah lingkungan (*sustainable tourism dan sustainable tourism awards /ISTA*), (5) pengelolaan limbah dan sampah (waste management), (6). energi baru terbarukan, efisiensi energi, (7). pelabuhan berkelanjutan (*sustainable port/green port*), (8). komunikasi dan informasi berwawasan lingkungan (green ICT), (9). inovasi dan teknologi hijau (*green technology*), (10). keuangan berwawasan lingkungan (*sustainability finance*), (11). pertanian

dan ISPO, (12). perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), dan (13). kehutanan dengan jasa lingkungan, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Silvikultur Intensif (SILIN), Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan hutan tanaman energi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator tercapai jika telah tersedia dokumen hukum (peraturan/ keputusan) yang terkait dengan pengembangan instrumen / kolaborasi program untuk pelaksanaan produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Rumus: -

MANFAAT

Mengidentifikasi kebijakan, strategi atau rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak untuk mendukung terciptanya pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam berbagai sektor pembangunan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Tema produksi dan konsumsi berkelanjutan yang terdapat di setiap sektor terkait / kelanjutan dari program-program quickwin sebelumnya.
3. Kementerian/Lembaga; pemerintah daerah; LSM; organisasi ilmiah dan teknis; organisasi internasional (PBB/organisasi antara pemerintah negara); sektor swasta.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 12.3

Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen serta mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai makanan, termasuk kerugian paska panen.

INDIKATOR 12.3.1.(a)

Persentase Sisa
Makanan

KONSEP DAN DEFINISI

Sampah makanan (*food waste*) adalah makanan yang dibeli, dipersiapkan, diantar (*delivered*) dan dimaksudkan untuk dimakan, tetapi tidak disajikan karena hilang pada proses penyajian (*unserved meal*) atau sisa di piring saat dimakan (*plate waste*). Sampah makanan juga termasuk bahan yang telah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia, tetapi tidak termasuk komestik, tembakau atau zat yang hanya digunakan sebagai obat.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase sampah makanan adalah jumlah sampah makanan dibagi dengan total sampah dikali dengan seratus persen.

Rumus:

$$PSM = \frac{JSM}{JSJS} \times 100\%$$

Keterangan:

- PSM : Persentase sampah makanan
JSM : Jumlah sampah makanan
JSJS : Jumlah semua jenis sampah

MANFAAT

Mengidentifikasi jumlah sisa makanan hilang atau terbuang dalam kurun waktu tertentu.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK melalui website: <http://sipsn.menlhk.go.id>

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional, Regional (pulau), Provinsi, Kabupaten/Kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 12.4

Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

INDIKATOR 12.4.1*

Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.

KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa perjanjian lingkungan hidup di tingkat internasional terkait dengan bahan kimia dan limbah B3, yang diharapkan dapat melindungi lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari pencemaran akibat bahan kimia dan limbah B3, adalah

1. Konvensi Basel – terkait dengan pengendalian *Transboundary Movement* dari B3 dan pembuangannya. Tahun 1993, Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1993 dan amandemen Keputusan Presiden nomor 47 tahun 2005 untuk melarang limbah padat B3 import dan menjaga negara menjadi tempat pembuangan bagi segala macam limbah.
2. *Konvensi Rotterdam* – perjanjian yang mengikat (*legally binding*) terkait dengan implementasi prosedur *the Prior Informed Consent (PIC)* terutama perdagangan bahan berbahaya beracun. Indonesia meratifikasinya dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2013.
3. Konvensi Stockholm – perjanjian yang mengikat (*legally binding*), terkait dengan pengeliminasian Polutan Organik Persisten (POP). Pada tahun 2009, Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 19 tahun 2009.

4. Konvensi Minamata – perjanjian terkait limbah merkuri. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 11 Tahun 2017i.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator tercapai jika Indonesia terlibat aktif dalam beberapa konvensi diatas terkait dengan bahan kimia dan limbah berbahaya, serta bahan yang merusak lingkungan.

Rumus: -

MANFAAT

Dengan mengikuti persyaratan dari kerangka kerja internasional dapat mendukung pencapaian target keseluruhan global dalam mencapai pengaturan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan limbah-limbah B3 dengan ramah lingkungan sepanjang alur kehidupannya.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Sekretariat dan *Focal Point* dari masing-masing Konvensi.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: Nasional
2. Terbagi menjadi lima (5) Konvensi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Data disesuaikan dengan yang diminta di setiap Konvensi, rata-rata lima (5) tahun sekali.

INDIKATOR 12.4.1.[a]

Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.

KONSEP DAN DEFINISI

Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.

Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/ atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri dihitung dari jumlah pengurangan dan penghapusan merkuri tahun berjalan dibagi dengan jumlah baseline merkuri yang telah ditetapkan dikali dengan seratus persen.

Rumus:

$$\text{PPPM} = \frac{\text{JPPMT}}{\text{JBMT}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PPPM : Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri
- JPPMT : Jumlah pengurangan dan penghapusan merkuri tahun berjalan
- JBMT : Jumlah baseline merkuri yang telah ditetapkan

Catatan:

Pengurangan dan penghapusan merkuri di tahun 2020 dan 2021 sebesar 10% dari baseline 10 ton. Sementara pengurangan dan penghapusan di tahun 2022 sampai 2024 sebesar 20% dari baseline 10 ton.

MANFAAT

Mengidentifikasi jumlah pengurangan dan penghapusan merkuri dalam kurun waktu tertentu.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 12.4.1.[b]

Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline.

KONSEP DAN DEFINISI

Pengurangan konsumsi bahan perusak ozon (BPO) berupa Hydroflorokarbon (HFC) yang merupakan bahan pengganti dari Hydrochlorofluorocarbon (HCFC).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline dihitung dari jumlah penurunan konsumsi perusak ozon tahun berjalan dibagi dengan baseline yang ditetapkan dikali dengan seratus persen.

Rumus:

$$PKPO = \frac{JKPO}{JBPO} \times 100\%$$

Keterangan:

- PKPO : Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon
- JKPO : Jumlah penurunan konsumsi perusak ozon tahun berjalan
- JBPO : Jumlah baseline perusak ozon yang telah ditetapkan

Catatan:

Penurunan tingkat konsumsi perusak ozon di tahun 2020 dan 2021 sebesar 10% dari baseline 10 ton. Tahun 2022 sampai 2024 sebesar 20% dari baseline 10 ton.

MANFAAT

Mengidentifikasi jumlah penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 12.4.2*

- (a) Jumlah Limbah B3 per kapita;
- (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolannya.

KONSEP DAN DEFINISI

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain.

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan

a. Jumlah Timbulan Limbah B3 per kapita.

Jumlah timbulan limbah B3 per kapita adalah banyaknya timbulan limbah B3 per kapita yang dinyatakan dengan satuan ton.

Rumus:

$$JLB3K = \frac{JLB3}{JP}$$

Keterangan:

- JLB3K : Jumlah timbulan limbah B3 per kapita
- JLB3 : Jumlah timbulan limbah B3
- JP : Jumlah penduduk

b. Cara Perhitungan Proporsi Limbah B3 yang terkelola, sesuai dengan jenis pengelolannya.

Rumus:

$$PLB3 = \frac{\sum_i^n LB3o_i}{JLB3} \times 100\%$$

Keterangan:

- PLB3 : Proporsi limbah B3 yang diolah
- LB3o_i : Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i
- JLB3 : Jumlah timbulan limbah B3

Catatan:

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, proses pengolahan limbah B3 bisa dilakukan dengan cara: (a) termal; (b)

stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (c) cara lain sesuai perkembangan teknologi.

MANFAAT

Memantau pengelolaan limbah B3 serta upaya pengurangan sifat bahaya dan/atau sifat racun dari limbah B3 dari hasil kegiatan industri.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis limbah sektor:
 - a. manufaktur;
 - b. agroindustri;
 - c. pertambangan dan energi migas; dan
 - d. prasaran jasa.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 12.5

Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

INDIKATOR 12.5.1.(a)

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

KONSEP DAN DEFINISI

Timbulan sampah yang didaur ulang adalah jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali.

Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit *recycle center* (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang adalah banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-2 ditambah dengan banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan ton.

Rumus:

$$JSR = SR_1 + SR_2 + \dots + SR_n$$

Keterangan:

- JSR : Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
- SR_1 : Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi 1
- SR_2 : Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi 2
- SR_n : Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi n

MANFAAT

Memantau pengelolaan sampah yang didaur ulang guna mengurangi, membatasi dan memanfaatkan kembali timbulan sampah, sebagai upaya penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- Laporan Tahunan Adipura Kabupaten/Kota;
- Website, website: <http://sipsn.menlhk.go.id>.

Catatan:

- Kompilasi timbulan sampah kabupaten/kota tiap provinsi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang merupakan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang pada recycle center (pusat daur ulang) skala kota dan di tempat daur ulang lainnya.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi; kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 12.6

Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.

INDIKATOR 12.6.1*

Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutan (Sustainability Report)

KONSEP DAN DEFINISI

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report, SR) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Laporan Keberlanjutan (SR) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik:

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan yang meliputi aspek-aspek yang diwajibkan (persyaratan minimum) dalam peraturan OJK tersebut pada kurun waktu tertentu dengan satuan jumlah perusahaan.

Rumus:

$$JPSR = PSR_1 + PSR_2 + \dots + PSR_N$$

Keterangan:

- JPSR : Jumlah perusahaan yang menerbitkan sustainability report
- PSR₁ : Perusahaan yang menerbitkan sustainability report 1
- PSR₂ : Perusahaan yang menerbitkan sustainability report 2

PSR_n : Perusahaan yang menerbitkan sustainability report ke-n

MANFAAT

Pelaporan keberlanjutan ini akan meningkatkan kepedulian serta mendorong perusahaan untuk memulai suatu visi dan misi baru dalam perusahaan selain mendapatkan profit, tetapi juga harus memikirkan dampak operasional usahanya terhadap lingkungan hidup dan sosial.

Selain itu, pelaporan keberlanjutan ini akan dapat mendorong perusahaan untuk dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, baik dari pemerintah (pusat dan daerah), Lembaga, maupun dari organisasi / kelompok masyarakat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Perusahaan masing-masing yang terdapat di **Sembilan (9) sektor yang utama** yaitu: Pertanian; Industri dasar dan Kimia; Industri produk konsumen; Keuangan; Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi; Pertambangan; Industri aneka; Properti, Real Estate, Konstruksi Bangunan; Perdagangan, Jasa, dan Investasi.

DISAGREGASI

1. Pembagian berdasarkan Sektor usaha (secara khusus sembilan (9) sektor utama)
2. Pembagian berdasarkan lokasi Perusahaan (propinsi / kota / kabupaten).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 12.6.1.[a]

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.

KONSEP DAN DEFINISI

SNI ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML).

ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan yang mengendalikan seluruh aspek dampak lingkungan dengan mengacu pada batas baku mutu yang telah ditetapkan. Pencapaian ISO 14001 dilaksanakan dengan memonitor dan mengukur terus menerus perubahan

lingkungan dan dampaknya dalam area kerja perusahaan dengan melibatkan seluruh pelaku internal maupun eksternal perusahaan.

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 adalah jumlah perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 adalah banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-2 ditambah dengan banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan perusahaan.

Rumus:

$$JPS = PS_1 + PS_2 + \dots + PS_n$$

Keterangan:

- JPS : Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001
- PS_1 : Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi 1
- PS_2 : Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi 2
- PS_n : Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi n

MANFAAT

Memantau dan mendorong perusahaan guna mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan pengelolaan aspek lingkungan berdasarkan SNI ISO 14001 yang dapat mendukung pengelolaan perusahaan secara ramah lingkungan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Sektor.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 12.7

Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.

INDIKATOR 12.7.1.(a)

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah jumlah produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (*green public procurement, GPP*) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori A ditambah dengan banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B ditambah dengan produk ramah lingkungan teregister Kategori n yang dinyatakan dengan satuan produk ramah lingkungan.

Rumus:

$$JPRT = PRT_A + PRT_B + \dots + PRT_N$$

Keterangan:

- JPRT** : Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
- PRT_A** : Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori A dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

PRT_B : Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

PRT_N : Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori n dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

MANFAAT

Sebagai salah satu usaha melakukan perubahan dimulai dari Lembaga pemerintahan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (*green public procurement, GPP*) yang dapat menghasilkan produk-produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat secara ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Jenis/kategori produk ramah lingkungan
3. Ramah lingkungan yang teregister.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 12.7.1.(b)

Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk pengadaan Barang dan Jasa

KONSEP DAN DEFINISI

Label ramah lingkungan (Ekolabel) adalah logo / label pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan salah satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Ekolabel merupakan sarana penyampaian informasi yang akurat, verifiable dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk (barang atau jasa), komponen atau kemasannya (ISO 14020).

Salah satu indikator produk di dalam pengadaan barang dan jasa berkelanjutan adalah produk bersertifikat

ekolabel.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa.

Rumus:

$$JDPE = DPE_A + DPE_B + \dots + DPE_N$$

Keterangan:

- JDPE : Jumlah penerapan ecolabel semua kategori
- DPE_A : Penerapan ecolabel Kategori A
- DPE_B : Penerapan ecolabel Kategori B
- DPE_n : Penerapan ecolabel Kategori n

MANFAAT

Informasi yang disampaikan melalui Ekolabel dapat digunakan oleh pembeli dalam memilih produk yang diinginkan berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan sehingga diharapkan dapat mendorong permintaan dan penawaran produk ramah lingkungan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Jenis/kategori dokumen ecolabel.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 12.8

Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

INDIKATOR 12.8.1*

Tingkat pengarusutamaan pendidikan kewarganegaraan global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, dan (d) penilaian siswa.

KONSEP DAN DEFINISI

Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu cara untuk peningkatan kapasitas dan kesadaran tersebut adalah melalui satuan Pendidikan formal serta melalui lembaga dan masyarakat.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator didasarkan atas laporan yang dibuat oleh pejabat pemerintah. Namun demikian, negara diminta untuk melengkapi dengan bukti pendukung dalam bentuk dokumen atau tautan (yaitu kebijakan atau aturan pendidikan, kurikulum, pendidikan guru, asesmen siswa) untuk memperkuat tanggapan pemerintah. Sebagai tambahan, UNESCO akan membuat perbandingan dari tanggapan tersebut dengan informasi lain yang tersedia dari sumber lain, dan jika perlu, mengajukan pertanyaan pada warga negara sebagai responden. Pada akhir siklus pelaporan, tanggapan negara dan dokumen pendukung tersebut dapat diakses publik.

Informasi yang dikumpulkan

(a) Aturan dan Kebijakan

Pertanyaan berikut digunakan untuk mengidentifikasi komponen kebijakan dari indikator:

A2: Apakah ada tema dari DikKG dan DikPB yang dicakup dalam peraturan, rancangan peraturan atau kerangka hukum di tingkat nasional atau provinsi dalam bidang pendidikan

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan,

perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi) pada dua tingkat pemerintahan (nasional dan provinsi) = 16 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, Tidak tahu, dianggap = 0, dan Tidak relevan, yang diabaikan. Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan adalah rata-rata sederhana dari skor 0 dan 1, tidak diperhitungkan jawaban tidak relevan (yi, jika delapan dari 16 jawaban adalah 'tidak relevan', maka rata-rata skor pertanyaan adalah penjumlahan skor 0 dan 1 dibagi 8 bukan dibagi 16).

A4. Apakah terdapat tema dari DikKG dan DikPB yang dicakup dalam kebijakan, kerangka kerja atau tujuan strategis di tingkat nasional atau provinsi dalam bidang pendidikan

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup penduduk dan kesejahteraan, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi) = 8 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari skor 0 dan 1.

A5. Apakah dapat ditunjukkan dalam kebijakan pendidikan, kerangka kerja atau tujuan strategis di tingkat nasional atau provinsi di bidang pendidikan yang mengamanatkan integrasi DikKG dan DikPB.

Terdapat dua tingkat pemerintahan (nasional, provinsi) dan lima area dari integrasi (kurikulum, tujuan pembelajaran, buku teks, pendidikan guru,

dan asesmen siswa) = 10 jawaban

Kategori jawaban adalah: Tidak = 0, Bisa = 1, Tidak tahu, dianggap = 0, dan tidak relevan, yang diabaikan, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban tidak termasuk 'tidak relevan' adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari skor 0 dan 1.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan adalah rata-rata sederhana dari skor 0 dan 1, tidak diperhitungkan jawaban tidak relevan (yi, jika lima dari 10 jawaban adalah 'tidak relevan', maka rata-rata skor pertanyaan adalah penjumlahan skor 0 dan 1 dibagi 5 bukan dibagi 10).

E1a. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (perihal aturan dan kebijakan) dapatkan Bapak/Ibu jelaskan sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diurusutamakan dalam aturan dan kebijakan di negara anda.

Terdapat dua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi) = 2 jawaban.

Kategori jawaban: tidak ada sama sekali=0, sebagian=1, ekstensif=2, tidak tahu (dianggap=0), tidak relevan (diabaikan), tidak ada jawaban (dianggap=0).

Jika lebih dari setengah jawaban tidak termasuk 'tidak relevan' adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan = setengah dari rata-rata sederhana dari skor jawaban 0, 1, dan 2, tidak termasuk 'tidak relevan' (yi, jika satu dari dua jawaban adalah 'tidak relevan', penjumlahan dari skor jawaban 0, 1, dan 2 dibagi dengan 2 untuk memperoleh setengah dari rata-rata dan tidak dibagi dengan 4).

Menggunakan setengah dari rata-rata untuk memastikan skor pertanyaan terletak antara 0 dan 1,

seperti tiga pertanyaan lainnya pada bagian ini.

Skor dari komponen kebijakan = rata-rata sederhana dari skor pertanyaan A2, A4, A5, dan E1a. Kalau skor pertanyaan tidak dapat dihitung karena terlalu banyak jawaban tidak tahu atau tidak dijawab, skor komponen tidak dihitung dan dilaporkan sebagai tidak tersedia.

(b) Kurikulum

Pertanyaan berikut digunakan untuk mengidentifikasi komponen kurikulum dari indikator:

B2: Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] tunjukkan tema DikKG dan DikPB yang diajarkan sebagai bagian dari kurikulum

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi) = 8 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai jawaban 0 dan 1.

B3. Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] tunjukkan topik dari bidang DikKG dan DikPB yang diajarkan di tingkat dasar dan menengah

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi) dan 12 topik dimana mungkin diajarkan (kesenian, kewarganegaraan, pendidikan kependudukan, etika/moral, geografi, kesehatan, pendidikan jasmani dan olahraga, sejarah, bahasa, matematika, pendidikan agama, ipa, ips, dan studi terpadu) = 96 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jika terdapat jawaban 'topik lain, tolong diuraikan' dalam pertanyaan, maka diabaikan. Jika memungkinkan selama proses validasi dan reliabilitas jawaban dari kategori ini dibuat kode baru dari satu dari 12 topik.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai jawaban 0 dan 1.

B4. Bisakah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan DikKG dan DikPB pada pendidikan dasar dan menengah

Terdapat empat pendekatan pengajaran (DikKG/ DikPB sebagai mata ajar yang terpisah, *cross-circular*, terpadu, seluruh kelas) = 4 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai jawaban 0 dan 1.

E1b. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (kurikulum) dapatkah Bapak/Ibu jelaskan sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diarusutamakan dalam kurikulum di negara anda.

Terdapat dua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi) = 2 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada sama sekali = 0, sebagian = 1, ekstensif = 2, Tidak tahu, dianggap = 0, dan jawaban tidak relevan diabaikan. Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban selain 'tidak relevan' adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan = setengah dari rata-rata sederhana

dari nilai 0, 1, dan 2, tidak diperhitungkan jawaban tidak relevan (yi, jika satu dari dua jawaban adalah 'tidak relevan', maka penjumlahan nilai 0, 1, dan 2 dibagi 2 bukan dibagi 4). Skor pertanyaan adalah setengah rata-rata sederhana, untuk memastikan terletak antara 0 dan 1 sebagaimana tiga pertanyaan lainnya dalam bagian ini).

Skor dari komponen kurikulum = rata-rata sederhana dari skor pertanyaan B2, B3, B4, dan E1b. Kalau skor pertanyaan tidak dapat dihitung karena terlalu banyak jawaban tidak tahu atau tidak dijawab, skor komponen tidak dihitung dan dilaporkan sebagai tidak tersedia.

(c) Pelatihan Guru

Pertanyaan berikut digunakan untuk mengidentifikasi komponen pelatihan guru dari indikator:

C2: Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan apakah Guru, Fasilitator Pelatihan dan Pendidik dilatih mengajarkan DikKG dan DikPB sewaktu awal atau pelatihan sebelum bertugas dan/atau melalui pelatihan pengembangan profesi

Terdapat dua jenis pelatihan (awal/sebelum bertugas, dan pelatihan pengembangan profesi) dan dua jenis guru (terpilih mengajar DikKG dan DikPB dalam mata ajar, megajarkan mata ajar lain) = 4 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, Tidak tahu, dianggap = 0, dan Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban selain tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai 0 dan 1.

C3. Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan tema dari DikKG dan DikPB yang diberikan pada pelatihan sebelum mulai mengajar atau pelatihan selama bertugas pada Guru, Fasilitator Pelatihan dan Pendidik

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan,

perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi) = 8 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai 0 dan 1.

C4. Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] apakah pada Guru, Fasilitator Pelatihan dan Pendidik dilatih mengajarkan dimensi berikut pembelajaran DikKG dan DikPB

Terdapat empat dimensi pembelajaran (pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap/perilaku) = 4 jawaban

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai 0 dan 1.

C5. Bisakah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan apakah Guru, Fasilitator, dan Pendidik dilatih menggunakan pendekatan berikut dalam mengajarkan DikKG dan DikPB pada pendidikan dasar dan menengah

Terdapat empat pendekatan pengajaran (DikKG/ DikPB sebagai mata ajar yang terpisah, *cross-circular*, terpadu, seluruh kelas) = 4 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai jawaban 0 dan 1.

E1c. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (pelatihan guru) dapatkah Bapak/

Ibu jelaskan sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diurusutamakan dalam pelatihan guru di negara anda.

Terdapat dua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi) = 2 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada sama sekali = 0, sebagian = 1, ekstensif = 2, Tidak tahu, dianggap = 0, dan jawaban tidak relevan dibaikan. Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban selain 'tidak relevan' adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan = setengah dari rata-rata sederhana dari nilai 0, 1, dan 2, tidak diperhitungkan jawaban tidak relevan (yi, jika satu dari dua jawaban adalah 'tidak relevan', maka penjumlahan nilai 0, 1, dan 2 dibagi 2 bukan dibagi 4). Skor pertanyaan adalah setengah rata-rata sederhana, untuk memastikan terletak antara 0 dan 1 sebagaimana tiga pertanyaan lainnya dalam bagian ini).

Skor dari komponen pelatihan guru = rata-rata sederhana dari skor pertanyaan C2, C3, C4, C5, dan E1c. Kalau skor pertanyaan tidak dapat dihitung karena terlalu banyak jawaban tidak tahu atau tidak dijawab, skor komponen tidak dihitung dan dilaporkan sebagai tidak tersedia.

(d) Penilaian Siswa

Pertanyaan berikut digunakan untuk mengidentifikasi komponen asesmen siswa dari indikator:

D2: Apakah Bapak/Ibu [NAMA] dapat menunjukkan tema DikKG dan DikPB berikut yang umumnya dicakup dalam asesmen atau ujian siswa

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi) = 8 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak

dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai 0 dan 1.

D3. Apakah Bapak/Ibu [NAMA] dapat menunjukkan dimensi pembelajaran DikKG dan DikPB berikut yang umumnya dicakup dalam asesmen atau ujian siswa

Terdapat empat dimensi pembelajaran (pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap/perilaku) = 4 jawaban

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai 0 dan 1.

E1d. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (asesmen siswa) dapatkah Bapak/Ibu jelaskan sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diurusutamakan dalam asesmen siswa di negara anda.

Terdapat dua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi) = 2 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada sama sekali = 0, sebagian = 1, ekstensif = 2, Tidak tahu, dianggap = 0, dan jawaban tidak relevan dibatalkan. Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban selain 'tidak relevan' adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan = setengah dari rata-rata sederhana dari nilai 0, 1, dan 2, tidak diperhitungkan jawaban tidak relevan (yi, jika satu dari dua jawaban adalah 'tidak relevan', maka penjumlahan nilai 0, 1, dan 2 dibagi 2 bukan dibagi 4). Skor pertanyaan adalah setengah rata-rata sederhana, untuk memastikan terletak antara 0 dan 1 sebagaimana tiga pertanyaan lainnya dalam bagian ini).

Skor dari komponen pelatihan guru = rata-rata sederhana dari skor pertanyaan D2, D3, dan E1d. Kalau skor

pertanyaan tidak dapat dihitung karena terlalu banyak jawaban tidak tahu atau tidak dijawab, skor komponen tidak dihitung dan dilaporkan sebagai tidak tersedia.

Skor dari setiap komponen bernilai antara 0 dan 1 yang dipresentasikan sebagai dashboard dari empat skor. Skor tersebut tidak dikombinasikan menjadi satu skor untuk menggambarkan seluruh indikator. Semakin tinggi nilai skor semakin tinggi intensitas pengarusutamaan DikKG dan DikPB. Dengan demikian pengguna informasi dapat membuat penilaian sederhana pada area/komponen apa diperlukan upaya lebih besar.

Validasi

Semua jawaban akan dikaji oleh UNESCO untuk melihat konsistensi dan kredibilitas, dan jika perlu, pertanyaan akan diajukan pada responden. Jika memungkinkan, acuan akan dibuat pada dokumen nasional dan tautan akan diberikan oleh responden dan alternatif sumber informasi lain yang tersedia.

MANFAAT

Dik KG dan DikPB menumbuhkan saling menghormati pada semua warga, membentuk rasa saling memiliki atas rasa kemanusiaan, memperkuat tanggung jawab untuk berbagi planet, membantu pelajar bertanggung jawab dengan menjadi warga dunia yang aktif dengan menjadi penyumbang yang proaktif untuk lebih damai, toleran, aman, dan dunia berkelanjutan. Dengan maksud memberdayakan pelajar dari semua umur menghadapi penyelesaian tantangan lokal dan global serta mengambil keputusan dan tindakan terukur bagi integritas lingkungan, kelangsungan ekonomi, dan masyarakat yang adil untuk generasi saat ini dan yang akan datang, sambil menghormati keanekaragaman budaya.

DikKG mencakup kesadaran global (global consciousness) dan kompetensi global (global competencies) yang merupakan ketrampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan dan perkembangan dunia. DikKG dibangun dalam perspektif pembelajaran selama hidup yang berarti bukan hanya untuk anak-anak dan remaja tetapi juga untuk dewasa dan disampaikan dengan pengaturan formal, non-formal dan informal.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. UNESCO.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 12.8.1.[a]

Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup

KONSEP DAN DEFINISI

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup adalah satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada Provinsi-A ditambah dengan yang hal sama pada Provinsi-B ditambah dengan hal sama pada Provinsi -n.

Rumus:

$$JPFI = PFI_A + PFI_B + \dots + PFI_N$$

Keterangan:

JPFI : Jumlah satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup

- PFI_A : Satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada Provinsi-A
- PFI_B : Satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada Provinsi-B
- PFI_n : Satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup pada Provinsi-n

MANFAAT

Memantau dan mendorong peningkatan jumlah unit satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat agar peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 12.a

Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi terbaru dalam menunjang pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

INDIKATOR 12.a.1*

Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang.

KONSEP DAN DEFINISI

Kapasitas terpasang listrik adalah daya listrik maksimum yang mampu diproduksi sesuai dengan kapasitas pembangkit listrik.

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan

terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang adalah membagi total daya listrik maksimum yang mampu diproduksi seluruh pembangkit energi terbarukan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Rumus:

$$KTPET = \frac{TPET}{JP}$$

Keterangan:

- KTPET : Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan per kapita
- TPET : Total pembangkit listrik terpasang dari energi terbarukan
- JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Mengetahui kemajuan dan menggambarkan prioritas untuk menggunakan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi penduduk selama satu tahun.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Listrik
3. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 12.b

Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.

INDIKATOR 12.b.1.(a)

Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development).

KONSEP DAN DEFINISI

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberikan Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA). ISTA merupakan penghargaan untuk membangun kesadaran pengelola destinasi pariwisata akan pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development dihitung dari banyaknya tempat wisata yang menerapkan sustainable tourism development di Wilayah A ditambah dengan banyaknya tempat wisata yang menerapkan sustainable tourism development di Wilayah B ditambah banyaknya tempat wisata yang menerapkan sustainable tourism development di Wilayah N, yang dinyatakan dengan satuan lokasi wisata. Lokasi yang bisa dianggap telah menerapkan sustainable tourism development hanya lokasi yang telah memiliki sertifikat resmi pariwisata berkelanjutan.

Rumus:

$$JPST = PST_A + PST_B + \dots + PST_N$$

Keterangan:

- JPST : Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development*
- PST_A : Banyaknya tempat wisata yang menerapkan *sustainable tourism development* di Wilayah-A
- PST_B : Banyaknya tempat wisata yang menerapkan *sustainable tourism development* di Wilayah-B
- PST_n : Banyaknya tempat wisata yang menerapkan *sustainable tourism development* di Wilayah-n

MANFAAT

Dengan mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan melihat dari sisi akutansi, akan membantu juga mencapai kemandirian dan efisiensi sumberdaya, keberlangsungan sumberdaya, konsumsi bertanggungjawab, tidak terlupakan kesejahteraan karyawan dan tentunya dapat membantu menanggulangi permasalahan sampah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 12.c

Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.

INDIKATOR 12.c.1*

- a. Persentase subsidi bahan bakar fosil dari PDB;
- b. Proporsi Subsidi Bahan Bakar Fosil dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.

KONSEP DAN DEFINISI

Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.

Tiga sub indikator yang direkomendasikan untuk melaporkan subsidi bahan bakar fosil di tingkat nasional, regional dan global indikator ini yaitu mengukur subsidi bahan bakar fosil di tingkat nasional, regional dan global, yaitu: 1) Dana pemerintah yang ditransfer secara langsung (*direct transfer*); 2) Harga bahan bakar fosil; dan 3) pajak bahan bakar fosil. Di dalam APBN subsidi bahan bakar fosil dapat terlihat dari subsidi BBM, subsidi LPG (Gas), subsidi Listrik, subsidi batubara.

Penghitungan subsidi bahan bakar fosil dapat pula mengacu pada definisi Manual Statistik IEA (IEA, 2005) dan Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penanggulangan (ASCM) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (WTO, 1994).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

1. Cara perhitungan Persentase subsidi bahan bakar fosil dari PDB

Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil dalam satu tahun dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikali dengan seratus persen. Mengenai data Subsidi Bahan Bakar Fosil dapat dilihat di laporan IEA ataupun di dalam laporan Keuangan dari Kementerian Keuangan (penjumlahan subsidi BBM, subsidi Gas/LPG, subsidi Listrik, dan subsidi Batubara).

Rumus:

$$\text{JSBBF} = \frac{\text{JSBBM} + \text{JSG} + \text{JSL} + \text{JSB}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- JSBBF : Bahan Bakar Fosil terhadap PDB
- JSBBM : Jumlah Subsidi Bahan Bakar Minyak
- JSG : Jumlah Subsidi Gas / LPG
- JSL : Jumlah Subsidi Listrik
- JSB : Jumlah Subsidi Batubara
- PDB : Produk Domestik Bruto

2. Cara perhitungan Proporsi Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil

Jumlah proporsi jumlah subsidi bahan bakar fosil dilihat dari total pengeluaran nasional untuk Bahan Bakar Fosil di kali dengan seratus persen.

Rumus:

$$\text{PJSBBF} = \left(\frac{\text{JSBBF}}{\text{TPNBBF}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- PJSBBF : Proporsi Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil
- JSBBF : Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fossil
- TPNBBF : Total Pengeluaran Nasional untuk Bahan Bakar Fosil

MANFAAT

Mengetahui jumlah subsidi bahan bakar fosil yang dikeluarkan oleh pemerintah. Skala dan dampak subsidi bahan bakar fosil menghadirkan tantangan untuk mencapai tujuan Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan. Salah satunya, penggunaan bahan bakar fosil dan promosinya melalui skema subsidi akan berdampak buruk pada kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih utama seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, mencapai kesetaraan gender, menyediakan akses ke energi, dan menangani perubahan iklim. Realokasi subsidi bahan bakar fosil ke sektor-sektor yang relevan untuk pembangunan dapat memberikan dorongan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Direktorat Statistik Industri, BPS
2. Direktorat Pembinaan Usaha Migas, Kementerian ESDM
3. Direktorat SDEMP, Kementerian PPN/Bappenas
4. Kementerian Keuangan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



TUJUAN 13

**Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi
Perubahan Iklim dan Dampaknya**



TUJUAN 13

Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Indikator global yang memiliki proksi
	13.1.1.(a)	<i>Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang</i>	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	13.1.1.(b)	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report (BUR)</i> dan <i>National Communications</i>	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global
	13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim	13.3.1*	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	13.3.1.[a]	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Indikator nasional sebagai pengayaan indikator global
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.	13.a.1	Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD hingga tahun 2025	Indikator global yang memiliki proksi
	13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (<i>budget tagging</i>) untuk pendanaan perubahan iklim	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.	13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan <i>nationally determined contributions</i> , strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam <i>adaptation communications dan national communications</i>	Indikator global yang tidak relevan untuk Indonesia



TUJUAN 13

Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

TARGET 13.1

Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

INDIKATOR 13.1.1.(a)

Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang

KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan).

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/ atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban luka/ sakit adalah orang yang mengalami luka- luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap.

Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan Korban Meninggal Akibat Bencana Hidrometeorologi:

Jumlah korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus:

$$JKM_{SR} = \left(\frac{JKM}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

- JKM_{SR} : Jumlah korban meninggal per 100.000 orang
 JKM : Jumlah korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi
 JP : Jumlah penduduk

Cara Perhitungan Korban Hilang Akibat Bencana Hidrometeorologi:

Jumlah korban hilang akibat bencana hidrometeorologi dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus:

$$JKH_{SR} = \left(\frac{JKH}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

- JKH_{SR} : Jumlah korban hilang per 100.000 orang
 JKH : Jumlah korban hilang akibat bencana hidrometeorologi
 JP : Jumlah penduduk

Cara Perhitungan Korban Terluka Akibat Bencana Hidrometeorologi:

Jumlah korban terluka akibat bencana hidrometeorologi dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus Korban Terluka Akibat Bencana Hidrometeorologi:

$$JKL_{SR} = \left(\frac{JKL}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

- JKL_{SR} : Jumlah korban terluka per 100.000 orang
JKL : Jumlah korban terluka akibat bencana hidrometeorologi
JP : Jumlah penduduk

Cara Perhitungan Korban Mengungsi Akibat Bencana Hidrometeorologi:

Jumlah korban mengungsi akibat bencana hidrometeorologi dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus:

$$JKU_{SR} = \left(\frac{JKU}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

- JKU_{SR} : Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang
JKU : Jumlah korban mengungsi akibat bencana hidrometeorologi
JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Memantau kecenderungan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak akibat bencana hidrometeorologi dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana yang terjadi karena dampak perubahan iklim.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Perhitungan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang terkait bencana hidrometeorologi.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis bencana hidrometeorologi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 13.1.1.(b)

Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim.

KONSEP DAN DEFINISI

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Pembangunan Berketahanan Iklim telah menjadi salah satu prioritas nasional (PN) ke 6 (enam) dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Peningkatan ketahanan iklim di Indonesia difokuskan pada 4 (empat) sektor terdampak perubahan iklim yaitu:

1. Sektor Kelautan dan Pesisir;
2. Sektor Air;
3. Sektor Pertanian; dan
4. Sektor Kesehatan.

Kontribusi kegiatan ketahanan iklim terhadap penurunan kerugian ekonomi dapat dibedakan menjadi: (1) kegiatan inti yang dapat langsung berkontribusi pada penurunan kerugian ekonomi pada sektor terdampak iklim; dan (2) kegiatan yang secara tidak langsung melalui peningkatan kapasitas ketahanan iklim dan penurunan tingkat kerentanan wilayah, yang dapat menurunkan risiko bahaya sektoral.

Kegiatan inti merupakan kegiatan aksi ketahanan iklim yang keluarannya dapat secara langsung berkontribusi pada penurunan kerugian ekonomi di 4 (empat) sektor prioritas (Sektor Kelautan dan Pesisir, Sektor Air, Sektor Kesehatan dan Sektor Pertanian). Keluaran dari kegiatan inti dapat dikonversikan dalam nilai rupiah PDB.

Kegiatan pendukung merupakan kegiatan pembangunan yang keluarannya sulit atau tidak dapat dikonversikan dalam nilai rupiah PDB, sehingga tidak secara langsung berkontribusi pada penurunan kerugian ekonomi pada empat sektor prioritas. Keluaran dari kegiatan pendukung menurunkan risiko bahaya sektoral melalui peningkatan kapasitas ketahanan iklim dan penurunan tingkat kerentanan, yang dapat berimplikasi pada pengurangan kerugian ekonomi dampak perubahan iklim.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan pada Sektor Kelautan dan Pesisir:

Pada sub sektor kelautan, focus pada kapal dan produksi ikan dengan kegiatan inti yang dinilai adalah penyediaan kapal penangkap ikan, penyediaan system informasi peringatan dini iklim laut, penyediaan system informasi

peringatan dini iklim laut, penyediaan system informasi navigasi pelayaran, penyediaan system informasi penangkapan ikan, serta penyediaan infrastruktur keselamatan pelayaran. Selanjutnya keluaran kegiatan inti tersebut dikonversikan dalam dalam nilai rupiah PDB.

Pada sub sektor pesisir, focus pada luas pemukiman dengan kegiatan inti yang dinilai adalah penyediaan bangunan/vegetasi pelindung pantai, penyediaan bangunan pengendali banjir, penataan Kawasan dan bangunan rumah serta relokasi pemukiman, penyediaan dan perlindungan sarana produksi perikanan budidaya, dan penyediaan system informasi peringatan dini. Selanjutnya keluaran kegiatan inti tersebut dikonversikan dalam dalam nilai rupiah PDB.

Cara Perhitungan pada Sektor Air:

Fokus pada debit air dan luas Kawasan yang dilindungi. Pada focus debit air, kegiatan inti yang dinilai adalah penyediaan bangunan penampung debit air, rehabilitasi daerah tangkapan ikan, penerapan teknologi penambahan debit air, penerapan teknologi daur ulang dan reklamasi air, pencegahan kehilangan air, penanganan banjir. Pada fokus luas kawasan yang dilindungi, kegiatan inti yang dinilai adalah penanganan banjir. Selanjutnya keluaran kegiatan inti tersebut dikonversikan dalam dalam nilai rupiah PDB.

Cara Perhitungan pada Sektor Pertanian:

Kegiatan inti yang dinilai adalah penyediaan bangunan penampung air irigasi, penyediaan jaringan irigasi, penerapan teknologi penambahan debit air irigasi, penyediaan bangunan pelindung air, penyediaan sarana pertanian adaptif, dan perluasan lahan pertannian. Selanjutnya keluaran kegiatan inti tersebut dikonversikan dalam dalam nilai rupiah PDB.

Cara Perhitungan pada Sektor Kesehatan:

Kegiatan inti yang dinilai adalah penambahan fasilitas kesehatan dan peningkatan kesehatan lingkungan permukiman. Selanjutnya keluaran kegiatan inti tersebut dikonversikan dalam dalam nilai rupiah PDB.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan aksi ketahanan iklim dari waktu ke waktu baik dari nilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan, untuk untuk mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi program ketahanan iklim.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup. (Data dikumpulkan dari berbagai kementerian/lembaga, swasta, akademisi, dan NGO yang selanjutnya diolah oleh Bappenas.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan (Tersedia pada T+1, semester 1).

INDIKATOR 13.1.2*

Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*

KONSEP DAN DEFINISI

Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB); dan Rencana Nasional Penanggulangan Nasional (Renas PB), serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN API).

Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:

1. RIPB : 15 tahun
2. Renas PB : 5 tahun
3. RAN PB : 3 tahun
4. RAN API : 5 tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi penanggulangan bencana tingkat nasional (RIPB, Renas PB, dan/atau RAN API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi penanggulangan bencana di tingkat nasional pada tahun berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi penanggulangan bencana yang dituangkan oleh pemerintah dan parapihak lainnya ke dalam strategi penanggulangan bencana tingkat nasional.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup. (Data dikumpulkan dari berbagai kementerian/lembaga, swasta, akademisi, dan NGO yang selanjutnya diolah oleh Bappenas.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 13.1.3*

Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras

KONSEP DAN DEFINISI

Dokumen strategi penanggulangan bencana (PB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk menanggulangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

dengan rencana/
strategi nasional
penanggulangan
bencana

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:

1. RPBD: 5 tahun dan laporan pencapaian;
2. RAD PB: 3 tahun dan laporan pencapaian;
3. RAD API: 5 tahun dan laporan pencapaian.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi penanggulangan bencana lokal dihitung jika tersedia dokumen strategi PB tingkat daerah (RPBD, RAD PB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data yang menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang akan melandasi implementasi PB di tingkat daerah. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana lokal merupakan jumlah pemerintah daerah yang telah melaksanakan dibagi dengan jumlah daerah dikalikan 100 persen.

Rumus:

$$PPSBN = (JPDBN/JSPD) \times 100$$

Keterangan:

- PPSBN : Persentase pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota mengadopsi strategi bencana nasional
- JPDBN : Jumlah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menerapkan strategi bencana nasional
- JSPD : Jumlah seluruh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

MANFAAT

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PB yang dituangkan oleh pemerintah daerah dan para pihak lainnya ke dalam strategi PB tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang sejalan dengan strategi penanggulangan bencana nasional.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana

diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator penyusunan dokumen strategi penanggulangan bencana: Laporan Tahunan.
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas sebagai koordinator penyusunan RAD API: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 13.2

Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

INDIKATOR 13.2.1*

Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen *Biennial Update Report* (BUR) dan *National Communications*

KONSEP DAN DEFINISI

Dokumen *Biennial Update Report* (BUR) adalah dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen Biennial Update Report (BUR) dan NatCom Indonesia yang telah dilaporkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat nasional.

Rumus: -

MANFAAT

Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta capaian Indonesia dalam menangani perubahan iklim yang dikomunikasikan ke tingkat internasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan 2 tahunan (BUR) ke tingkat global.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Dua (2) tahunan.

INDIKATOR 13.2.2*

Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun

KONSEP DAN DEFINISI

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Jumlah emisi GRK tahunan adalah jumlah emisi GRK tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor- sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industry, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (*blue carbon*).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya data jumlah emisi GRK pada sektor prioritas saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi penurunan emisi GRK pada lima sektor prioritas tingkat nasional.

Rumus:

$$\text{Jumlah Emisi GRK} = \text{Data aktifitas} \times \text{Faktor Emisi}$$

Keterangan:

Data aktifitas adalah besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu. Misalnya, penanaman pohon 1 juta hektar per tahun.

Faktor emisi adalah rata-rata emisi GRK untuk suatu sumber emisi relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama. Misalnya, faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 132 ton C/ha.

MANFAAT

Ketersediaan data ini menunjukkan adanya implementasi rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK, terutama untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri serta limbah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*SIGNSMART Online*).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi
2. Sektor: (1) kehutanan dan lahan gambut, (2) pertanian, (3) energi dan transportasi, (4) industri, (5) limbah.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Dua (2) tahunan.

INDIKATOR 13.2.2.[a]

Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

KONSEP DAN DEFINISI

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Upaya penurunan emisi GRK adalah pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Penurunan emisi GRK tahunan adalah penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan rencana kegiatan untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah serta ekosistem pesisir dan laut (*blue carbon*).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Penurunan emisi GRK dihitung dari emisi GRK baseline dikurangi dengan emisi proyek.

Rumus:

$$\text{Penurunan Emisi GRK} = (\text{Emisi baseline} - \text{Emisi Proyek}) \times 100$$

Keterangan:

Penurunan emisi GRK merujuk pada emisi setelah menerapkan aksi mitigasi.

MANFAAT

Ketersediaan data ini menunjukkan adanya implementasi rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK, terutama untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah serta ekosistem pesisir dan laut (*blue carbon*).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas (AKSARA Online).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi
2. Sektor: (1) kehutanan dan lahan gambut, (2) pertanian, (3) energi dan transportasi, (4) industri, (5) limbah, (6) Ekosistem pesisir dan laut (*blue carbon*).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Dua (2) tahunan.

INDIKATOR 13.2.2.[b]

Persentase Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)

KONSEP DAN DEFINISI

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Upaya penurunan intensitas emisi GRK adalah pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Intensitas Emisi GRK adalah jumlah emisi GRK yang terlepas di atmosfer dibandingkan dengan output ekonomi (PDB) pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Total Emisi adalah emisi pada tahun berkalan yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah/negara.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Intensitas Emisi GRK dihitung dari total emisi GRK di tahun berjalan dibagi dengan GDP di tahun berjalan dan dinyatakan dalam satuan persen.

Rumus:

$$IE = \frac{TETB}{GDPTB}$$

atau

$$\frac{\text{Activity unit} \times \frac{CO_2e \text{ (ton)}}{\text{Activity unit}_2}}{GDP \text{ (billion IDR)}}$$

Keterangan:

- IE : Intensitas Emisi
- TETB : Total Emisi di Tahun Berjalan
- GDPTB : GDP di Tahun Berjalan

MANFAAT

Ketersediaan data ini menunjukkan adanya implementasi rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan intensitas emisi GRK, terutama untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah serta ekosistem pesisir dan laut.

Penurunan intensitas emisi GRK dapat menunjukkan 2 indikasi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang positif dan keberhasilan upaya untuk pengurangan emisi GRK.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas (AKSARA Online).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Dua (2) tahunan.

TARGET 13.3

Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

INDIKATOR 13.3.1*

Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa..

KONSEP DAN DEFINISI

Pengarusutamaan pendidikan kewargaan global (DikKG) dan pendidikan pembangunan berkelanjutan (DikPB) dalam sistem pendidikan nasional (sisdiknas).

Dimana DikKG mencakup kesadaran global, dan kompetensi global dan DikPB mencakup lingkungan dan alam, kesetaraan gender, dan HAM, dimana sisdiknas terdiri dari empat komponen yaitu kebijakan pendidikan, kurikulum, pendidikan guru, dan asesmen siswa.

Untuk memastikan bahwa pembelajar dari semua lapisan usia dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, DikKG dan DikPB perlu tercantum dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan/pelatihan guru, dan (d) asesmen siswa.

Sistem pendidikan nasional (sisdiknas) yang dikaji meliputi kebijakan pendidikan, kurikulum, pendidikan guru, dan asesmen siswa.

Intensitas pengarusutamaan dalam indikator ini merupakan skor dari setiap dari empat komponen sistem pendidikan nasional (kebijakan, kurikulum, pendidikan guru, dan asesmen siswa). Dari setiap komponen sisdiknas sejumlah kriteria diukur dan dikombinasikan untuk menghasilkan satu skor antara 0 – 1 untuk tiap komponen. Skor menunjukkan intensitas pengarusutamaan dari tiap komponen.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator didasarkan atas laporan yang dibuat oleh pejabat pemerintah. Namun demikian, negara diminta untuk melengkapi dengan bukti pendukung dalam bentuk dokumen atau tautan (yaitu kebijakan atau aturan pendidikan, kurikulum, pendidikan guru, asesmen siswa) untuk memperkuat tanggapan pemerintah. Sebagai tambahan, UNESCO akan membuat perbandingan dari tanggapan tersebut

dengan informasi lain yang tersedia dari sumber lain, dan jika perlu, mengajukan pertanyaan pada warga negara sebagai responden. Pada akhir siklus pelaporan, tanggapan negara dan dokumen pendukung tersebut dapat diakses publik.

Informasi yang dikumpulkan

(a) Aturan dan Kebijakan

Pertanyaan berikut digunakan untuk mengidentifikasi komponen kebijakan dari indikator:

A2: Apakah ada tema dari DikKG dan DikPB yang dicakup dalam peraturan, rancangan peraturan atau kerangka hukum di tingkat nasional atau provinsi dalam bidang pendidikan

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi) pada dua tingkat pemerintahan (nasional dan provinsi) = 16 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, Tidak tahu, dianggap = 0, dan Tidak relevan, yang diabaikan. Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu tau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan adalah rata-rata sederhana dari skor 0 dan 1, tidak diperhitungkan jawaban tidak relevan (yi, jika delapan dari 16 jawaban adalah 'tidak relevan', maka rata-rata skor pertanyaan adalah penjumlahan skor 0 dan 1 dibagi 8 bukan dibagi 16).

A4. Apakah terdapat tema dari DikKG dan DikPB yang dicakup dalam kebijakan, kerangka kerja atau tujuan strategis di tingkat nasional atau provinsi dalam bidang pendidikan

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup penduduk dan kesejahteraan, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi) = 8 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, Tidak tahu,

dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari skor 0 dan 1.

A5. Apakah dapat ditunjukkan dalam kebijakan pendidikan, kerangka kerja atau tujuan strategis di tingkat nasional atau provinsi di bidang pendidikan yang mengamanatkan integrasi DikKG dan DikPB.

Terdapat dua tingkat pemerintahan (nasional, provinsi) dan lima area dari integrasi (kurikulum, tujuan pembelajaran, buku teks, pendidikan guru, dan asesmen siswa) = 10 jawaban

Kategori jawaban adalah: Tidak = 0, Bisa = 1, Tidak tahu, dianggap = 0, dan tidak relevan, yang diabaikan, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban tidak termasuk 'tidak relevan' adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari skor 0 dan 1.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan adalah rata-rata sederhana dari skor 0 dan 1, tidak diperhitungkan jawaban tidak relevan (yi, jika lima dari 10 jawaban adalah 'tidak relevan', maka rata-rata skor pertanyaan adalah penjumlahan skor 0 dan 1 dibagi 5 bukan dibagi 10).

E1a. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (perihal aturan dan kebijakan) dapatkah Bapak/Ibu jelaskan sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diurusutamakan¹ dalam aturan dan kebijakan di negara anda.

Terdapat dua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi) = 2 jawaban.

Kategori jawaban: tidak ada sama sekali=0, sebagian=1, ekstensif=2, tidak tahu (dianggap=0), tidak relevan (diabaikan), tidak ada jawaban (dianggap=0).

Jika lebih dari setengah jawaban tidak termasuk 'tidak relevan' adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka pertanyaan tidak dihitung.

¹ DikKG dan DikPB diurusutamakan jika tema dan sub-tema keduanya disebut secara eksplisit dalam dokumen yang relevan yang diharapkan akan diterapkan oleh otoritas terkait (yi. Kementerian, Dinas Pendidikan), institusi pendidikan (yi. sekolah, perguruan tinggi) dan/atau profesi pendidikan (yi. guru, dosen).

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan = setengah dari rata-rata sederhana dari skor jawaban 0, 1, dan 2, tidak termasuk 'tidak relevan' (yi, jika satu dari dua jawaban adalah 'tidak relevan', penjumlahan dari skor jawaban 0, 1, dan 2 dibagi dengan 2 untuk memperoleh setengah dari rata-rata dan tidak dibagi dengan 4).

Menggunakan setengah dari rata-rata untuk memastikan skor pertanyaan terletak antara 0 dan 1, seperti tiga pertanyaan lainnya pada bagian ini.

Skor dari komponen kebijakan = rata-rata sederhana dari skor pertanyaan A2, A4, A5, dan E1a. Kalau skor pertanyaan tidak dapat dihitung karena terlalu banyak jawaban tidak tahu atau tidak dijawab, skor komponen tidak dihitung dan dilaporkan sebagai tidak tersedia.

(b) Kurikulum

Pertanyaan berikut digunakan untuk mengidentifikasi komponen kurikulum dari indikator:

B2: Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] tunjukkan tema DikKG dan DikPB yang diajarkan sebagai bagian dari kurikulum

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi) = 8 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai jawaban 0 dan 1.

B3: Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] tunjukkan topik dari bidang DikKG dan DikPB yang diajarkan di tingkat dasar dan menengah

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan, dan

keberlanjutan konsumsi dan produksi) dan 12 topik dimana mungkin diajarkan (kesenian, kewarganegaraan, pendidikan kependudukan, etika/moral, geografi, kesehatan, pendidikan jasmani dan olahraga, sejarah, bahasa, matematika, pendidikan agama, ipa, ips, dan studi terpadu) = 96 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jika terdapat jawaban 'topik lain, tolong diuraikan' dalam pertanyaan, maka diabaikan. Jika memungkinkan selama proses validasi dan reliabilitas jawaban dari kategori ini dibuat kode baru dari satu dari 12 topik.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai jawaban 0 dan 1.

B4. Bisakah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan DikKG dan DikPB pada pendidikan dasar dan menengah

Terdapat empat pendekatan pengajaran (DikKG/DikPB sebagai mata ajar yang terpisah, *cross-circular*, terpadu, seluruh kelas) = 4 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai jawaban 0 dan 1.

E1b. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (kurikulum) dapatkah Bapak/Ibu jelaskan sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diurusutamakan² dalam kurikulum di negara anda.

Terdapat dua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi) = 2 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada sama sekali = 0, sebagian = 1, ekstensif = 2, Tidak tahu, dianggap = 0, dan jawaban tidak relevan diabaikan. Tidak ada jawaban dianggap = 0.

² DikKG dan DikPB diurusutamakan jika tema dan sub-tema keduanya disebut secara eksplisit dalam dokumen yang relevan yang diharapkan akan diterapkan oleh otoritas terkait (yi. Kementerian, Dinas Pendidikan), institusi pendidikan (yi, sekolah, perguruan tinggi) dan/atau profesi pendidikan (yi. guru, dosen).

Jika lebih dari setengah jawaban selain 'tidak relevan' adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan = setengah dari rata-rata sederhana dari nilai 0, 1, dan 2, tidak diperhitungkan jawaban tidak relevan (yi, jika satu dari dua jawaban adalah 'tidak relevan', maka penjumlahan nilai 0, 1, dan 2 dibagi 2 bukan dibagi 4). Skor pertanyaan adalah setengah rata-rata sederhana, untuk memastikan terletak antara 0 dan 1 sebagaimana tiga pertanyaan lainnya dalam bagian ini).

Skor dari komponen kurikulum = rata-rata sederhana dari skor pertanyaan B2, B3, B4, dan E1b. Kalau skor pertanyaan tidak dapat dihitung karena terlalu banyak jawaban tidak tahu atau tidak dijawab, skor komponen tidak dihitung dan dilaporkan sebagai tidak tersedia.

(c) Pelatihan Guru

Pertanyaan berikut digunakan untuk mengidentifikasi komponen pelatihan guru dari indikator:

C2: Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan apakah Guru, Fasilitator Pelatihan dan Pendidik dilatih mengajarkan DikKG dan DikPB sewaktu awal atau pelatihan sebelum bertugas dan/ atau melalui pelatihan pengembangan profesi

Terdapat dua jenis pelatihan (awal/sebelum bertugas, dan pelatihan pengembangan profesi) dan dua jenis guru (terpilih mengajar DikKG dan DikPB dalam mata ajar, megajar mata ajar lain) = 4 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, Tidak tahu, dianggap = 0, dan Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban selain tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai 0 dan 1.

C3. Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan tema dari DikKG dan DikPB yang diberikan pada pelatihan sebelum mulai mengajar atau pelatihan selama bertugas pada Guru, Fasilitator

Pelatihan dan Pendidik

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi) = 8 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu tau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai 0 dan 1.

C4. Dapatkah Bapak/Ibu [NAMA] apakah pada Guru, Fasilitator Pelatihan dan Pendidik dilatih mengajarkan dimensi berikut pembelajaran DikKG dan DikPB

Terdapat empat dimensi pembelajaran (pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap/perilaku) = 4 jawaban

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu tau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai 0 dan 1.

C5. Bisakah Bapak/Ibu [NAMA] menyebutkan apakah Guru, Fasilitator, dan Pendidik dilatih menggunakan pendekatan berikut dalam mengajarkan DikKG dan DikPB pada pendidikan dasar dan menengah

Terdapat empat pendekatan pengajaran (DikKG/DikPB sebagai mata ajar yang terpisah, *cross-circular*, terpadu, seluruh kelas) = 4 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai jawaban 0 dan 1.

Etc. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (pelatihan guru) dapatkah Bapak/Ibu jelaskan

sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diurusutamakan³ dalam pelatihan guru di negara anda.

Terdapat dua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi) = 2 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada sama sekali = 0, sebagian = 1, ekstensif = 2, Tidak tahu, dianggap = 0, dan jawaban tidak relevan dibatalkan. Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban selain 'tidak relevan' adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan = setengah dari rata-rata sederhana dari nilai 0, 1, dan 2, tidak diperhitungkan jawaban tidak relevan (yi, jika satu dari dua jawaban adalah 'tidak relevan', maka penjumlahan nilai 0, 1, dan 2 dibagi 2 bukan dibagi 4). Skor pertanyaan adalah setengah rata-rata sederhana, untuk memastikan terletak antara 0 dan 1 sebagaimana tiga pertanyaan lainnya dalam bagian ini).

Skor dari komponen pelatihan guru = rata-rata sederhana dari skor pertanyaan C2, C3, C4, C5, dan E1c. Kalau skor pertanyaan tidak dapat dihitung karena terlalu banyak jawaban tidak tahu atau tidak dijawab, skor komponen tidak dihitung dan dilaporkan sebagai tidak tersedia.

(d) Asesmen Siswa

Pertanyaan berikut digunakan untuk mengidentifikasi komponen asesmen siswa dari indikator:

D2: Apakah Bapak/Ibu [NAMA] dapat menunjukkan tema DikKG dan DikPB berikut yang umumnya dicakup dalam asesmen atau ujian siswa

Terdapat delapan tema DikKG/DikPB (keanekaragaman budaya dan toleransi, kesetaraan gender, hak asasi, damai dan tanpa kekerasan, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan, dan keberlanjutan konsumsi dan produksi) = 8 jawaban.

³ DikKG dan DikPB diurusutamakan jika tema dan sub-tema keduanya disebut secara eksplisit dalam dokumen yang relevan yang diharapkan akan diterapkan oleh otoritas terkait (yi. Kementerian, Dinas Pendidikan), institusi pendidikan (yi. sekolah, perguruan tinggi) dan/atau profesi pendidikan (yi. guru, dosen).

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu tau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai 0 dan 1.

D3. Apakah Bapak/Ibu [NAMA] dapat menunjukkan dimensi pembelajaran DikKG dan DikPB berikut yang umumnya dicakup dalam asesmen atau ujian siswa

Terdapat empat dimensi pembelajaran (pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap/perilaku) = 4 jawaban

Kategori jawaban adalah: Tidak ada = 0, Ada = 1, dan Tidak tahu, dianggap = 0, Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban adalah tidak tahu tau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Skor pertanyaan = rata-rata sederhana dari nilai 0 dan 1.

E1d. Berdasarkan jawaban Bapak/Ibu [NAMA] pada bagian sebelumnya (asesmen siswa) dapatkah Bapak/Ibu jelaskan sampai sejauh mana DikKG dan DikPB diarusutamakan⁴ dalam asesmen siswa di negara anda.

Terdapat dua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi) = 2 jawaban.

Kategori jawaban adalah: Tidak ada sama sekali = 0, sebagian = 1, ekstensif = 2, Tidak tahu, dianggap = 0, dan jawaban tidak relevan dabaikan. Tidak ada jawaban dianggap = 0.

Jika lebih dari setengah jawaban selain 'tidak relevan' adalah tidak tahu atau tidak dijawab maka skor dari pertanyaan tidak dihitung.

Catatan: jawaban 'tidak relevan' digunakan jika hanya satu tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Skor pertanyaan = setengah dari rata-rata sederhana dari nilai 0, 1, dan 2, tidak diperhitungkan jawaban tidak relevan (yi, jika satu dari dua jawaban adalah 'tidak relevan', maka penjumlahan nilai 0, 1, dan 2 dibagi 2 bukan dibagi 4). Skor pertanyaan adalah setengah rata-rata sederhana, untuk memastikan

⁴ DikKG dan DikPB diarusutamakan jika tema dan sub-tema keduanya disebut secara eksplisit dalam dokumen yang relevan yang diharapkan akan diterapkan oleh otoritas terkait (yi, Kementerian, Dinas Pendidikan), institusi pendidikan (yi, sekolah, perguruan tinggi) dan/atau profesi pendidikan (yi, guru, dosen).

terletak antara 0 dan 1 sebagaimana tiga pertanyaan lainnya dalam bagian ini).

Skor dari komponen pelatihan guru = rata-rata sederhana dari skor pertanyaan D2, D3, dan E1d. Kalau skor pertanyaan tidak dapat dihitung karena terlalu banyak jawaban tidak tahu atau tidak dijawab, skor komponen tidak dihitung dan dilaporkan sebagai tidak tersedia.

Skor dari setiap komponen bernilai antara 0 dan 1 yang dipresentasikan sebagai dashboard dari empat skor. Skor tersebut tidak dikombinasikan menjadi satu skor untuk menggambarkan seluruh indikator. Semakin tinggi nilai skor semakin tinggi intensitas pengarusutamaan DikKG dan DikPB. Dengan demikian pengguna informasi dapat membuat penilaian sederhana pada area/komponen apa diperlukan upaya lebih besar.

Validasi

Semua jawaban akan dikaji oleh UNESCO untuk melihat konsistensi dan kredibilitas, dan jika perlu, pertanyaan akan diajukan pada responden. Jika memungkinkan, acuan akan dibuat pada dokumen nasional dan tautan akan diberikan oleh responden dan alternatif sumber informasi lain yang tersedia.

MANFAAT

Dik KG dan DikPB menumbuhkan saling menghormati pada semua warga, membentuk rasa saling memiliki atas rasa kemanusiaan, memperkuat tanggung jawab untuk berbagi planet, membantu pelajar bertanggung jawab dengan menjadi warga dunia yang aktif dengan menjadi penyumbang yang proaktif untuk lebih damai, toleran, aman, dan dunia berkelanjutan. Dengan maksud memberdayakan pelajar dari semua umur menghadapi penyelesaian tantangan lokal dan global serta mengambil keputusan dan tindakan terukur bagi integritas lingkungan, kelangsungan ekonomi, dan masyarakat yang adil untuk generasi saat ini dan yang akan datang, sambil menghormati keanekaragaman budaya.

DikKG mencakup kesadaran global (*global consciousness*) dan kompetensi global (*global competencies*) yang merupakan ketrampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan dan perkembangan dunia. DikKG dibangun dalam perspektif pembelajaran selama hidup yang berarti bukan hanya untuk anak-anak dan remaja tetapi juga untuk dewasa dan disampaikan dengan pengaturan formal, non-formal dan informal.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

UNESCO.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Dalam tahap pengembangan.

INDIKATOR 13.3.1.[a]

Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

KONSEP DAN DEFINISI

Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu cara untuk peningkatan kapasitas dan kesadaran tersebut adalah melalui satuan Pendidikan formal serta melalui lembaga dan masyarakat.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator ini melihat dari satuan unit pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau dan mendorong peningkatan jumlah unit satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat agar peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 13.a

Melaksanakan komitmen negara maju pada *the United Nations Framework Convention on Climate Change* untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh *the Green Climate Fund* melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.

INDIKATOR 13.a.1.(a)

Jumlah dana publik (*budget tagging*) untuk pendanaan perubahan iklim.

KONSEP DAN DEFINISI

Komitmen Indonesia untuk menangani isu perubahan iklim telah tertuang di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional dari skenario business as usual (BAU) pada tahun 2030. Untuk memenuhi komitmen ini diperlukan dukungan finansial yang memadai dan terukur. Proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional saat ini telah terintegrasi dalam Sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) SAKTI sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi output perubahan iklim melalui penandaan penganggaran (*budget tagging*). Kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim merupakan suatu terobosan pemerintah dalam rangka memantau, memobilisasi pendanaan, dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia.

Penandaan anggaran perubahan iklim (*climate budget tagging*) merupakan proses identifikasi besaran anggaran yang dialokasikan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan yang terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penandaan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi dilakukan dengan menandai output yang terdapat di dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga melalui Sistem KRISNA dan di dalam pencatatan realisasi anggaran sistem SAKTI.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya data jumlah dana publik melalui climate budget tagging untuk mengatasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengendalian perubahan iklim dalam konteks aksi mitigasi dan adaptasi yang bermanfaat dan transparan.

Rumus: -

MANFAAT

Ketersediaan data dari penandaan anggaran perubahan iklim dapat menunjukkan seberapa besar upaya pendanaan yang telah direalisasikan, khususnya pendanaan perubahan iklim yang berasal dari dana publik. Dana publik dapat bersumber dari anggaran pemerintah maupun hibah dan pinjaman negara asing. Ketersediaan data ini juga mendorong pengembangan transparansi penganggaran perubahan iklim dan juga dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pendanaan dari anggaran pemerintah maupun dunia internasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA


1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS: *Budget tagging* Sistem KRISNA
2. Kementerian Keuangan: Realisasi budget tagging Sistem SAKTI yang dipublikasikan di dalam buku berkala “Pendanaan Publik Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia”.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.


FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA


Tahunan.



TUJUAN 14

**Melestarikan dan Memanfaatkan Secara
Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan
Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan**





TUJUAN 14


Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi	14.1.1	(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapung	Indikator global yang memiliki proksi
	14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut	Indikator Nasional sebagai proksi indikator global
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	14.2.1*	Indikator global yang sesuai dengan indikator nasional	Indikator Nasional sebagai pengayaan indikator global
	14.2.1.[a]	Indikator Nasional sebagai pengayaan indikator global	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Indikator global yang sesuai dengan indikator nasional
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	Indikator global yang sesuai dengan indikator nasional
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization (WTO)</i>	14.6.1.	Tingkat pelaksanaan dari instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)	Indikator global yang memiliki proksi
	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	Indikator Nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan	14.7.1*	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan <i>the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines</i> tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara	14.a.1	Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan	Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	14.b.1.[a]	Jumlah nelayan yang terlindungi	Indikator nasional sebagai pengayaan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
<p>14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari <i>“The future we want”</i></p>	14.c.1*	<p>Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (<i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>)</p>	<p>Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global</p>



TUJUAN 14

Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

TARGET 14.1

Mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi pada tahun 2025.

INDIKATOR 14.1.1.(a)

Persentase penurunan sampah terbuang ke laut

KONSEP DAN DEFINISI

Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut.

Terdapat 4 (empat) tipe indikator sampah laut plastik:

1. Sampah laut yang berada di pantai
2. Sampah plastik di kolom perairan laut
3. Sampah plastik di dasar laut
4. Sampah plastik yang dimakan hewan laut (seperti burung laut, penyu dan lainnya).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Persentase penurunan sampah terbuang ke laut dihitung dari jumlah sampah yang terbuang ke laut pada tahun sebelumnya dikurangi dengan jumlah sampah terbuang pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah sampah terbuang ke laut pada tahun sebelumnya dikali dengan seratus persen.

Rumus:

$$PSL = \frac{JSLTO - JST1}{JST0} \times 100\%$$

Keterangan:

- PSL : Persentase penurunan sampah terbang ke laut
- JSLTO : Jumlah sampah terbang ke laut pada tahun sebelumnya
- JSLTI : Jumlah sampah terbang ke laut pada tahun berjalan

MANFAAT

Pemantauan sampah laut yang dilakukan secara spasial dan temporal untuk mencegah terjadinya dampak buruk terhadap kondisi perairan dan hewan/biota laut.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Tim Koordinasi Nasional Pengurangan Sampah Laut
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 14.2

Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif pada tahun 2020.

**INDIKATOR
14.2.1***

Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan

KONSEP DAN DEFINISI

Berdasarkan perspektif ekologi, pendekatan berbasis ekosistem mempertimbangkan hubungan antara organisme hidup, habitat, kondisi fisika dan kimia dari ekosistem, yang menitikberatkan pada pentingnya keterpaduan ekologi, keanekaragaman hayati dan Kesehatan ekosistem secara keseluruhan.

Berdasarkan perspektif pengelolaan, pendekatan berbasis ekosistem juga mengacu pada strategi

pengelolaan yang terpadu dari sistem sosial-ekologi yang mempertimbangkan faktor-faktor ekologi, sosial dan ekonomi serta menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan berbasis ruang terhadap pesisir dan laut mendukung pengelolaan zona ekonomi eksklusif yang berkelanjutan.

Integrated Coastal Zone Management (ICZM/ Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu) merupakan pengelolaan terpadu dari wilayah pesisir dan laut melalui koordinasi lintas institusi dan Lembaga baik laut dan daratan.

Marine Spatial Planning (MSP/Perencanaan Ruang Laut) menitikberatkan pada ZEE, yang mengintegrasikan kebutuhan dan kebijakan sektor-sektor kelautan didalam suatu kerangka perencanaan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator tercapai jika implemenjtasi pengelolaan lautan telah dijalankan melalui dokumen kebijakan, pedoman atau dokumen teknis lainnya pada tingkat nasional yang menghendaki adanya pengelolaan lautan dengan pendekatan berbasis ekosistem.

Rumus: -

MANFAAT

Pendekatan berbasis ekosistem bermanfaat untuk konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan, dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetic yang terdapat di laut.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

14.2.1.(a)

Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan.

KONSEP DAN DEFINISI

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia

Pengelolaan WPPNRI berdasarkan 3 (tiga) pilar, yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun Modul Penilaian Indikator untuk Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (EAFM) pada tahun 2014, yang meliputi dimensi habitat dan ekosistem, sumberdaya ikan, teknik penangkapan ikan, ekonomi, sosial dan kelembagaan.

Pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem dilakukan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPPNRI).

Evaluasi penerapan EAFM di WPPNRI dilakukan menggunakan indeks komposit dari semua dimensi dengan kategori skor sebagai berikut:

1. Buruk (1 – 20)
2. Kurang (21 – 40)
3. Sedang (41 – 60)
4. Baik (61 – 80)
5. Baik sekali (81 – 100)

MANFAAT

Mewujudkan konservasi dan pemanfaatan kekayaan laut dan pesisir secara berkelanjutan guna mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: Nasional;
2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 14.4

Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

INDIKATOR 14.4.1*

Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) adalah jumlah tangkapan sebesar 80 % dari jumlah tangkapan lestari (*maksimum sustainable yield* – MSY) yang diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah total hasil tangkapan jenis ikan dalam periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkan dalam periode waktu yang sama dikali dengan seratus persen dan dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PTI = \frac{THIT}{JTB} \times 100\%$$

Keterangan:

- PTI : Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman
- THIT : Total hasil tangkapan jenis ikan dalam periode waktu tertentu
- JTB : Jumlah tangkapan yang diperbolehkan

MANFAAT

Memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: Nasional;
2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional RI.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 14.5

Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia pada tahun 2020.

INDIKATOR 14.5.1*

Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.

KONSEP DAN DEFINISI

Kawasan konservasi perairan laut meliputi kawasan konservasi perairan dan taman nasional laut.

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Taman nasional laut adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Jumlah kawasan konservasi perairan laut adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan territorial pada periode waktu tertentu yang dinyatakan satuan hektar.

Capaian luas kawasan konservasi perairan laut sesuai dengan target Aichi, yaitu 32,5 juta ha atau 10 % dari luas perairan Indonesia sebesar 325 juta ha.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu ditambah dengan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu.

Rumus:

$$\text{JLKPP} = \text{LKPN} + \text{LKPD}$$

Keterangan:

- JLKPP : Jumlah kawasan konservasi perairan
- LKPN : Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu
- LKPD : Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu

MANFAAT

Memantau kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan ekosistem perairan serta tersedianya pengelolaan kawasan konservasi secara optimal dan berkelanjutan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Statistik Kelautan dan Perikanan;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 14.6

Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *the World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2020..

INDIKATOR 14.6.1.(a)

Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan.

KONSEP DAN DEFINISI

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PKPU = \frac{KPU}{JKPU} \times 100\%$$

Keterangan:

- PKPU : Persentase kepatuhan pelaku usaha
- KPU : Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan
- JKPU : Jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan

MANFAAT

Memantau jumlah kepatuhan pelaku usaha perikanan kelautan terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga kegiatan IUU Fishing dapat dicegah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 14.7

Meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan pada tahun 2030.

INDIKATOR 14.7.1.(a)

Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

KONSEP DAN DEFINISI

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah kondisi ekonomi suatu lapangan usaha/sector/subsector pada suatu periode waktu tertentu.

Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah nilai produksi dari perikanan nasional dibagi dengan PDB dikali dengan seratus persen.

Rumus: -

$$PKPN = \frac{PPN}{PDB} \times 100\%$$

Keterangan:

- PKP : Persentase Kontribusi Perikanan Nasional
- PPN : Produksi Perikanan Nasional
- PDB : Produk Domestik Bruto

MANFAAT

Mengetahui kontribusi ekonomi perikanan terhadap PDB sehingga menunjukkan pentingnya sumberdaya ikan dan mata pencaharian masyarakat sektor perikanan dalam perekonomian negara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 14.b

Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar.

INDIKATOR 14.b.1*

Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.

KONSEP DAN DEFINISI

Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT), serta melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan local.

Menurut FAO-UN (2018) berdasarkan dokumen Rio+20 para 175, maka didalam menjamin pengakuan dan perlindungan hak akses untuk perikanan skala kecil, maka terdapat 3 (tiga) syarat utama, yaitu:

1. Kerangka hukum, peraturan dan kebijakan yang tepat;
2. Inisiatif khusus untuk mendukung perikanan skala kecil; dan

3. Mekanisme kelembagaan terkait yang memungkinkan partisipasi organisasi perikanan skala kecil didalam proses-proses yang relevan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator tercapai jika telah tersedia hukum/regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak ases untuk perikanan skala kecil yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 14.b.1.[a]

Jumlah nelayan yang terlindungi

KONSEP DAN DEFINISI

Perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha perikanan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat fasilitasi perlindungan usaha perikanan dinyatakan dengan satuan orang.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau dan mengukur peningkatan jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan dan bantuan (1) sarana dan prasarana untuk mengembangkan usaha, (2) kepastian usaha, (3) penguatan kelembagaan, (4) sistem pembiayaan kelembagaan, (5) perlindungan dari risiko alam, perubahan iklim dan pencemaran, serta (6) jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan tahunan dan Provinsi.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 14.c

Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam *the United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "*The future we want*".

INDIKATOR 14.c.1*

Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*)

KONSEP DAN DEFINISI

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang Berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.

Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator tercapai jika telah tersedia perundang-undangan terkait pelaksanaan UNCLOS yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrumen pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya.

Rumus: -

MANFAAT

Ketersediaan kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



TUJUAN 15

Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati



15 EKOSISTEM DARATAN



TUJUAN 15

Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keekaragaman Hayati

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas daratan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	15.1.2*	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1*	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	15.3.1*	Proporsi lahan terdegradasi terhadap luas daratan keseluruhan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan	15.4.1*	Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah	15.5.1*	Indeks Daftar Merah Keanekaragaman hayati	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional	15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata sumber daya genetik	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal	15.7.1	Proporsi nilai satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan
	15.7.1.(a)	Jumlah kasus pidana per-buruan atau perdagangan ilegal TSL	Indikator nasional yang sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas	15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI)	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	15.9.1	(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan (b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan-Ekonomi	Indikator global yang memiliki proksi
	15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	15.a.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati	Indikator global yang memiliki proksi
	15.a.1.(a)	Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi	15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati	Indikator global yang memiliki proksi
	15.b.1.(a)	Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	Indikator global yang memiliki proksi
	15.c.1.(a)	Jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan ilegal TSL	Indikator nasional yang sebagai proksi indikator global

15 EKOSISTEM DARATAN



TUJUAN 15

Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

TARGET 15.1

Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

INDIKATOR 15.1.1*

Proporsi tutupan hutan terhadap luas daratan.

KONSEP DAN DEFINISI

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

Tutupan hutan adalah kawasan hutan dan non kawasan hutan yang tertutup vegetasi tidak termasuk perairan umum, seperti sungai besar dan danau di suatu wilayah. Data tutupan hutan merupakan data geospasial yang menggambarkan kondisi penutup lahan pada skala 1:250.000 hasil penafsiran citra penginderaan jauh.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Proporsi tutupan hutan merupakan hasil dari luas tutupan hutan dibagi dengan total Luas daratan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PTH = (LTH/TLD) \times 100\%$$

Keterangan:

- PTHL : Proporsi tutupan hutan
LTH : Luas tutupan hutan
TLD : Total luas daratan

MANFAAT

Memantau perkembangan tutupan hutan merupakan salah satu cara untuk mengetahui terjadinya kerusakan hutan. Hal ini diharapkan memperbaiki pengelolaan hutan melalui pengelolaan hutan lestari, termasuk perlindungan, restorasi, penghijauan, serta meningkatkan upaya untuk mencegah degradasi hutan dan berkontribusi pada usaha global dalam mengatasi perubahan iklim.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

**INDIKATOR
15.1.2***

Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya.

KONSEP DAN DEFINISI

Kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) adalah kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk areal penggunaan lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi pada level ekosistem dan spesies.

Kawasan bernilai konservasi tinggi juga termasuk daerah yang dihuni oleh satwa prioritas yang terdapat dalam Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan

manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.

Proporsi situs penting keanekaragaman hayati telah mempertimbangkan:

1. Keanekaragaman hayati
2. Keterancaman
3. Endemisitas
4. Kesesuaian habitat

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Proporsi situs penting keanekaragaman hayati dihitung dari perbandingan antara kawasan bernilai konservasi tinggi dengan total luas daratan dikali dengan seratus persen, dinyatakan satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{PHCV} = \frac{\text{LHCV}}{\text{TLD}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PHCV : Proporsi kawasan bernilai konservasi tinggi
- LHCV : Luas kawasan bernilai konservasi tinggi yang ditetapkan
- TKDL : Total luas daratan

MANFAAT

Memantau perkembangan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi pada daratan dan perairan darat, berdasarkan jenis ekosistemnya.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi (Unit Kerja).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.2

Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.

INDIKATOR 15.2.1.(a)

Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari

KONSEP DAN DEFINISI

Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari merujuk pada hasil inventarisasi dan verifikasi penilaian terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dinyatakan efektif. Penetapan KPH efektif sesuai dengan Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah KPH efektif merujuk pada Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dinyatakan dengan satuan unit.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) efektif guna mengetahui organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.3

Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

INDIKATOR 15.3.1*

Proporsi lahan terdegradasi terhadap luas daratan keseluruhan.

KONSEP DAN DEFINISI

Degradasi lahan didefinisikan sebagai pengurangan atau hilangnya produktivitas biologis dan ekonomi dan kompleksitas lahan pertanian tadah hujan, lahan pertanian irigasi, atau jangkauan, padang rumput, hutan dan lahan hutan yang dihasilkan dari kombinasi tekanan, termasuk penggunaan lahan dan praktik pengelolaan.

Lahan yang terdegradasi terdapat di dalam maupun di luar kawasan hutan. Khusus untuk lahan di luar kawasan hutan, dapat dilihat melalui indikator pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Proporsi lahan terdegradasi terhadap luas daratan keseluruhan dihitung dari lahan yang dikategorikan terdegradasi dibagi dengan luas lahan keseluruhan dikali dengan seratus persen

Rumus:

$$PLK = \frac{LTD}{TLD} \times 100\%$$

Keterangan:

- PLTD : Proporsi luas hutan dan lahan
- LTD : Luas hutan dan lahan yang terdegradasi
- TLD : Total luas daratan

MANFAAT

Memantau peningkatan luas lahan kritis guna memantau kondisi kerusakan hutan dan lahan untuk menetapkan kegiatan rehabilitasi yang tepat sasaran.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2. Kementerian Pertanian: Statistik Kementerian Pertanian.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.4

Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

INDIKATOR 15.4.1*

Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator ini mencakup area terlindung dari situs-situs penting untuk keanekaragaman hayati gunung menunjukkan tren temporal dalam persentase rata-rata dari setiap situs penting untuk keanekaragaman hayati gunung (misal: situs-situs yang berkontribusi signifikan terhadap persistensi keanekaragaman hayati global) yang dicakup oleh kawasan konservasi yang ditunjuk.

Kawasan konservasi sebagaimana didefinisikan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN; Dudley 2008), secara jelas didefinisikan sebagai ruang geografis, diakui, didedikasikan dan dikelola, melalui cara-cara legal atau efektif lainnya, untuk mencapai konservasi alam jangka panjang dengan terkait jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya. Yang penting, berbagai

tujuan manajemen spesifik diakui dalam definisi ini, mencakup konservasi, restorasi, dan penggunaan berkelanjutan:

1. Kategori Ia: Cagar alam yang ketat
2. Kategori Ib: Area hutan belantara
3. Kategori II: Taman nasional
4. Kategori III: Monumen atau fitur alam
5. Kategori IV: Wilayah pengelolaan habitat / spesies
6. Kategori V: Lansekap yang dilindungi / bentang laut
7. Kategori VI: Kawasan lindung dengan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Lokasi-lokasi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap persistensi keanekaragaman hayati global diidentifikasi mengikuti kriteria standar global untuk identifikasi Area Keanekaragaman Hayati Kunci (IUCN 2016) yang diterapkan di tingkat nasional. Hingga saat ini, dua varian kriteria standar ini telah diterapkan di semua negara. Yang pertama adalah untuk identifikasi Area Burung dan Keanekaragaman Hayati Penting, yaitu, situs-situs yang berkontribusi signifikan terhadap persistensi keanekaragaman hayati global, yang diidentifikasi menggunakan data burung, di mana lebih 12.000 situs secara total telah diidentifikasi dari semua negara di dunia (BirdLife Internasional 2014). Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi situs Alliance for Zero Extinction (Ricketts et al. 2005), yaitu, situs yang secara efektif menampung seluruh populasi setidaknya satu spesies yang dinilai sebagai Sangat Terancam Punah atau Terancam Punah dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN. Secara total, 587 situs Alliance for Zero Extinction telah diidentifikasi untuk 920 spesies mamalia, burung, amfibi, reptil, konifer, dan karang pembentuk terumbu. Standar global untuk identifikasi Area Keanekaragaman Hayati Kunci yang menyatukan pendekatan-pendekatan ini bersama dengan mekanisme lain untuk mengidentifikasi situs-situs penting untuk spesies dan ekosistem lain telah disetujui oleh IUCN (2016).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah situs penting keanekaragaman hayati pegunungan pada kawasan konservasi. Ada beberapa kawasan konservasi pegunungan, baik itu yang ada dalam Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB). KSA terdiri atas Cagar

Alam (CA) dan Suaka Margasatwa SM). KPA terdiri atas Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA).

Rumus:

$$\text{JSKHP} = \text{JSKHP1} + \text{JSKHP2} + \dots + \text{JSKHPn}$$

Keterangan:

- JSKHP : Jumlah total situs penting atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi daerah pegunungan
- JSKHP1 : Jumlah kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi daerah pegunungan jenis ke-1
- JSKHP2 : Jumlah kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi daerah pegunungan jenis ke-2
- JSKHPn : Jumlah kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi daerah pegunungan jenis ke-n

MANFAAT

Memantau situs penting atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi daerah pegunungan dalam kawasan konservasi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi;
2. Tingkat kekritisian.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 15.4.2*

Indeks tutupan hijau pegunungan.

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Tutup Hijau Pegunungan (*Mountain Green Cover Index/MGCI*) dimaksudkan untuk mengukur perubahan vegetasi hijau di area pegunungan, yaitu: kelas tutupan

lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman, dan tanah lainnya (sesuai IPCC). Indeks akan memberikan informasi tentang perubahan tutupan vegetasi dan akan membantu mengidentifikasi status konservasi lingkungan pegunungan. *Mountain Green Cover Index* adalah alat yang efektif untuk menunjukkan bagaimana ekosistem gunung berevolusi dan untuk menilai kondisi konservasi dan kesehatannya.

Pemantauan perubahan vegetasi gunung dari waktu ke waktu memberikan ukuran yang memadai dari status konservasi ekosistem gunung. Indikator ini memastikan bahwagunung dikelola secara efisien, dan keseimbangan yang lebih baik tercapai antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Misalnya, pengurangannya umumnya dapat dikaitkan dengan penggembalaan yang berlebihan, pembukaan lahan, urbanisasi, eksploitasi hutan, ekstraksi kayu, pengumpulan kayu bakar, kebakaran. Peningkatannya disebabkan oleh pertumbuhan vegetasi yang mungkin terkait dengan restorasi lahan, reboisasi, atau program aforestasi.

Perkembangan tahun 2017, sekitar 76% wilayah gunung dunia ditutupi oleh bentuk vegetasi hijau, termasuk hutan, semak, padang rumput, dan lahan pertanian. Tutupan hijau pegunungan paling rendah di Asia Barat dan Afrika Utara (60%) dan tertinggi di Oceania (96%), sedangkan wilayah Asia Tenggara dan Timur sekitar 71%. Beberapa kasus, tutupan hijau pegunungan berkorelasi positif dengan kondisi kesehatan pegunungan dan untuk memenuhi peran ekosistemnya.

Pegunungan didefinisikan sesuai dengan klasifikasi UNEP-WCMC yang mengidentifikasi berdasarkan ketinggian, kemiringan dan rentang ketinggian lokal seperti yang dijelaskan oleh Kapos et al. (2000):

1. Kelas 1: ketinggian > 4.500 meter
2. Kelas 2: ketinggian 3.500–4.500 meter
3. Kelas 3: ketinggian 2.500–3.500 meter
4. Kelas 4: ketinggian 1.500–2.500 meter dan kemiringan > 2
5. Kelas 5: ketinggian 1.000–1.500 meter dan kemiringan > 5 atau rentang ketinggian lokal (radius 7 kilometer LER) > 300 meter
6. Kelas 6: ketinggian 300-1.000 meter dan rentang ketinggian lokal (radius 7 kilometer) > 300 meter.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator ini dihasilkan dari luas hasil overlay peta elevasi dengan gunung berdasarkan klasifikasi gunung UNEP-WMCM.

Rumus:

$$ITHP = \sum \frac{THP_i}{LKP_i} \times 100\%$$

Keterangan:

- ITHP : Indeks Tutupan Hijau Pegunungan
(*Mountain Green Cover Index*)
- THP_i : Tutupan hijau pegunungan
- LKP_i : Luas Kawasan Pegunungan
- i : 1,2,3...

MANFAAT

Indeks Tutup Hijau Pegunungan untuk memantau perubahan vegetasi hijau di daerah pegunungan, baik kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman, dan tanah lainnya.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Informasi Geospasial;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi;
2. Tingkat kekritisian.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.5

Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.

INDIKATOR 15.5.1*

Indeks Daftar Merah
Keanekaragaman
hayati

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Daftar Merah (*Red List Index/RLI*) dikembangkan untuk menunjukkan tren risiko kepunahan keseluruhan untuk spesies dan memberikan indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk melacak kemajuan mencapai target yang mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati.

Daftar merah IUCN (*IUCN Red List*) bertujuan memberikan analisis informasi mengenai status, tren, dan keterancamannya spesies. Daftar ini memiliki 7 kategori untuk menetapkan tingkat kepunahan satwa di alam, yaitu: (1) punah; (2) punah di alam liar, (3) kritis, (4) genting, (5) rentan, (6) hampir terancam, dan (7) risiko rendah.

Di Indonesia telah menetapkan 25 jenis satwa terancam punah prioritas yang akan ditingkatkan populasinya yaitu: 1) Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*); 2) Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*); 3) Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*); 4) Owa Jawa (*Hylobates moloch*); 5) Banteng (*Bos javanicus*); 6) Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*); 7) Jalak Bali (*Leucopsar rothchildi*); 8) Kakatua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*); 9) Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), 10) Komodo (*Varanus komodoensis*); 11) Bekantan (*Nasalis larvatus*); 12) Anoa (*Bubalus depressicornis* and *Bubalus quarlesi*); 13) Babirusa (*Babyrousa babyrussa*); 14) Maleo (*Macrocephalon maleo*); 15) Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas*); 16) Rusa Bawean (*Axis kuhlii*); 17) Cenderawasih (*Macgregoria pulchra*, *Paradisaea raggiana*, *Paradisaea apoda*, *Ciccinnurus regius*, *Seleucidis melanoleuca*, *Paradisaea rubra*); 18) Surili (*Presbytis fredericae*, *Presbytis comata*); 19) Tarsius (*Tarsius fuscus*); 20) Monyet hitam Sulawesi (*Macaca nigra*, *Macaca maura*); 21) Julang sumba (*Rhyticeros everetii*); 22) Nuri kepala hitam (*Lorius domicella*, *Lorius lory*); 23) Penyu (*Chelonia mydas*, *Eretmochelys imbricata*); 24) Kanguru pohon (*Dendrolagus mbaiso*); 25) Celepuk Rinjani (*Otus jolanodea*).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah populasi jenis satwa ke-i tahun berjalan dibagi dengan jumlah populasi jenis satwa ke-i baseline data tahun 2019 dikali dengan seratus persen, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$IDM = 1 - \sum \frac{PSP_i}{PSPB_i} \times \text{Bobot.IUCN}$$

Keterangan:

- IDM : Indeks Daftar Merah
- PSP_i : Populasi jenis satwa ke-1 tahun berjalan
- PSPB_i : Populasi jenis satwa ke-1 baseline data tahun 2014
- i : 1, 2, 3...

MANFAAT

Sebagai acuan keberhasilan program konservasi untuk menjamin efektivitas upaya konservasi jenis dalam mendukung peningkatan populasi jenis satwa terancam punah prioritas.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Jenis satwa.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.6

Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.

INDIKATOR 15.6.1*

Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata sumber daya genetik.

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah negara yang telah mengadopsi kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata. Ini mengacu pada upaya negara-negara untuk menerapkan Protokol Nagoya tentang Akses ke Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pembagian Manfaat yang Adil dan Berkeadilan dari Pemanfaatannya pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (2010) dan Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian (2001).

Protokol Nagoya mencakup sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, serta manfaat yang timbul dari pemanfaatannya dengan menetapkan kewajiban inti bagi Para Pihak yang berkontrak untuk mengambil tindakan terkait akses, pembagian manfaat, dan kepatuhan. Tujuan dari Perjanjian Internasional adalah konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dan pembagian manfaat yang adil dan merata dari penggunaannya, selaras dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator tercapai jika terpenuhi ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan tersebut menjadi indikasi adanya adopsi kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.

Rumus: -

MANFAAT

Mengukur ketersediaan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari

pemanfaatan sumber daya genetika, yang dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Pertanian.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.7

Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.

INDIKATOR 15.7.1.(a)

Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL.

KONSEP DAN DEFINISI

Tumbuhan dan satwa liar adalah tumbuhan dan satwa yang hidup di alam bebas dan / atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.

Sengketa lingkungan hidup (LH) adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Tindak pidana lingkungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dan/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Tipologi kasus lingkungan hidup terdiri atas: pembalakan liar, perambahan, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan kerusakan lingkungan serta peredaran ilegal TSL. Pada indikator ini, tipologi kasus lingkungan hidup yang di hitung adalah peredaran ilegal TSL.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL dihitung dari jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL jenis ke-1 ditambah dengan jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL ke-2 ditambah dengan jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL ke-n dan dinyatakan dengan satuan jumlah kasus.

Rumus:

$$\text{JTSL} = \text{TSL1} + \text{TSL2} + \dots + \text{TSLn}$$

Keterangan:

- JTSL : Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL
- TSL1 : Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-1
- TSL2 : Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-2
- TSLn : Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-n

MANFAAT

Memantau dan mendorong peningkatan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.8

Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.

INDIKATOR 15.8.1*

Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)

KONSEP DAN DEFINISI

Kementerian LHK pada tahun 2015 telah mengeluarkan Strategi Nasional dan Arahan Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif (JAI) di Indonesia. JAI dapat berupa introduksi antar daerah/pulau maupun yang berasal dari negara lain telah sejak lama diperkirakan menjadi salah satu penyebab yang cukup berpengaruh terhadap penurunan kekayaan keanekaragaman hayati.

Menurut UN-CBD (*The United Nations Convention on Biological Diversity*), JAI diartikan sebagai jenis introduksi dan/atau penyebarannya di luar tempat penyebaran alaminya, baik dahulu maupun saat ini, mengganggu atau mencancam keanekaragaman hayati. JAI ini dapat terjadi pada semua kelompok taksonomi, seperti hewan, ikan, tumbuhan, jamur (*fungi*) dan mikroorganisme.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator tercapai jika telah tersedia kebijakan legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).

MANFAAT

Mendorong pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Pertanian.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.9

Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

INDIKATOR 15.9.1.(a)

Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis.

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator ini mengukur kemajuan menuju target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 dari Rencana Strategis untuk Keanekaragaman Hayati 2011-2020. Pada tahun 2020, nilai-nilai keanekaragaman hayati telah diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan dan pengurangan kemiskinan nasional, serta proses perencanaan dan sedang dimasukkan ke dalam sistem akuntansi nasional dan sistem pelaporan.

Dalam IBSAP 2015-2020, kehati dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan dimana makhluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya;
2. Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan;
3. Keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

1. 0,0 tidak ada target nasional yang mencerminkan Target 2 Aichi Biodiversity

2. 0,2 target nasional ada, tetapi menjauh darinya
3. 0,4 target nasional ada, tetapi tidak ada kemajuan
4. 0,6 target nasional ada dan kemajuan ada, tetapi pada tingkat yang tidak mencukupi
5. 0,8 target nasional ada dan kemajuan berada di jalur untuk mencapainya
6. target nasional ada dan kemajuan berada di jalur untuk melewatinya.

MANFAAT

Memantau kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: National Report on CBD.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Lima (5) Tahunan.

TARGET 15.a

Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.

INDIKATOR 15.a.1.(a)

Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air.

KONSEP DAN DEFINISI

Dana hibah adalah suatu pemberian baik berupa uang, barang, ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lainnya yang bertujuan untuk memajukan atau menunjang tercapainya sasaran suatu program yang sedang dijalankan.

Dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air merupakan dana (uang) yang telah diregistrasi oleh Kementerian Keuangan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah dana yang telah dialokasikan untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air merujuk pada lampiran pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air dari tahun ke tahun.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Kementerian Keuangan)

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.b

Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.

INDIKATOR 15.b.1.(a)

Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air

KONSEP DAN DEFINISI

Dana hibah adalah suatu pemberian baik berupa uang, barang, ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lainnya yang bertujuan untuk memajukan atau menunjang tercapainya sasaran suatu program yang sedang dijalankan.

Dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor

kehutanan dan konservasi sumber daya air merupakan dana (uang) yang telah diregistrasi oleh Kementerian Keuangan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah dana yang telah dialokasikan untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air yang terdapat pada lampiran pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air dari tahun ke tahun.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2. Kementerian Keuangan (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.c

Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.

INDIKATOR 15.c.1.(a)

Jumlah tumbuhan dan satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal

KONSEP DAN DEFINISI

Tumbuhan dan satwa liar adalah tumbuhan dan satwa yang hidup di alam bebas dan / atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.

Sengketa lingkungan hidup (LH) adalah perselisihan

antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Tindak pidana lingkungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dan/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Tipologi kasus lingkungan hidup terdiri atas: pembalakan liar, perambahan, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan kerusakan lingkungan serta peredaran ilegal TSL. Pada indikator ini, tipologi kasus lingkungan hidup yang di hitung adalah peredaran ilegal TSL.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL dihitung dari jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL jenis ke-1 ditambah dengan jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL ke-2 ditambah dengan jumlah kasus pidana perburuan atau perdagangan TSL ke-n dan dinyatakan dengan satuan jumlah kasus

Rumus:

$$JTSL = TSL1 + TSL2 + \dots + TSLn$$

Keterangan:

- JTSL : Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL
- TSL1 : Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-1
- TSL2 : Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-2
- TSLn : Jumlah pidana kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL jenis ke-n

MANFAAT

Memantau dan mendorong peningkatan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

Jln. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310, INDONESIA

Phone: (+62 21) 31934671, (+62 21) 31927475, (+62 21) 21394812

Fax: (+62 21) 3144131

Email: sekretariat.sdgs@bappenas.go.id

METADATA INDIKATOR PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN



Kementerian PPN/
Bappenas

6 AIR BERSIH DAN
SANITASI LAYAK



11 KOTA DAN
PEMUKIMAN YANG
BERKELANJUTAN



12 KONSUMSI DAN
PRODUKSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB



13 PENANGANAN
PERUBAHAN IKLIM



14 EKOSISTEM
LAUTAN



15 EKOSISTEM
DARATAN

